



P U T U S A N

No. 149 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AKHIRUDDIN ;
Pangkat/Nrp. : Kolonel Inf / 30053 ;
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wrb (Mantan Ketua Puskopad
"A" Dam VII/Wrb) ;
Kesatuan : Kodam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Makassar ;
Tanggal lahir : 24 Mei 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Daeng Hayo No. 21 A Kelurahan Antang,
Kota Makassar;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Desember tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh, tahun 2000 delapan, tahun 2000 sembilan dan tahun 2000 sepuluh, bertempat di Kantor Puskopad "A" Dam VII/Wrb Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri lulus tahun 1984, lalu mengikuti Sussarcab infanteri di Pusdikif Bandung tahun 1984. Kemudian tahun 1985 ditugaskan di Yonif 203/Jaya sebagai Danton II/B dan tahun 1988 menjadi Danki A. Pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Selapa dan ditempatkan dalam berbagai jabatan di Pussenif hingga tahun 1994. Pada tahun 1994 ditugaskan sebagai Ps Pabanda Ops Sopsdam VIII/Tkr dan tahun 1995 sebagai Pgs. Wadanyonif 752/Vys serta ditugaskan dalam berbagai jabatan di Ops Sopsdam VIII/Tkr hingga tahun 1998. Pada tahun 2000 ditugaskan sebagai Kasi Ops Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb dan menjadi Dandim 1304/GtI Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb tahun 2001 serta menjadi Waasops Kasdam VII/Wrb tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wrb hingga terjadi tindak pidana yang menjadi perkara ini. Kemudian pada tahun 2009 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VII/Wrb hingga saat ini.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua Pusat Koperasi TNI-AD "A" Kodam VII/Wirabuana sejak tanggal 24 Mei 2007 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/827/V/2007 tanggal 24 Mei 2007. Ketika serah terima dari pejabat lama tidak ada permasalahan dan semua unit usaha berjalan dengan lancar. Setelah melihat situasi dan kondisi koperasi tersebut, Terdakwa memandang perlu mengembangkan usaha di tiap-tiap unit seperti pada unit tenda, unit penyaluran beras dan Terdakwa memiliki ide sendiri yaitu pengadaan cool storage (mesin pendingin) untuk ikan.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja ke BTN Syariah Cabang Makassar dan telah terealisasi yaitu yang pertama sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2007 Terdakwa mengumpulkan seluruh pengurus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb yaitu Letkol Inf Sholihin Amien selaku Wakepuskopad "A" Dam VII/Wrb (Saksi-2), Mayor Inf Sattu Pakkanan sebagai Komisaris Perbendaharaan (Saksi-3), Mayor Inf Totok sebagai Komisaris Perencanaan dan Usaha (Komrenus) dan Kapten Inf Kasim selaku Komisaris organisasi dan teknik perkoperasian (Komonikkop). Kemudian Terdakwa mengemukakan ide untuk pengadaan cool storage dan melakukan studi banding pada cool storage yang ada di Kabupaten Maros dan Poetere.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan rencana akan mendirikan cool storage di belakang kantor Puskopad "A" Dam VII/Wrb dengan biaya lebih kurang



Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan perkiraan keuntungan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tiap bulan. Modal awal untuk usaha tersebut Terdakwa berencana akan meminjam dari Bank BTN Syariah Cabang Makasar. Menurut Terdakwa pendirian unit usaha tersebut tidak perlu harus meminta ijin dari Pangdam VII/Wrb selaku pimpinan dan tanpa rapat anggota Puskopad A” Dam VII/Wrb untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota koperasi. Alasannya bahwa yang penting adalah hasil keuntungan cool storage tersebut masuk dalam keuangan koperasi, sehingga dapat mengangkat dan memperbesar Sisa Hasil Usaha (SHU). Alasan lainnya bahwa dalam peminjaman dana tersebut tidak menggunakan agunan kepada pihak bank. Menurut Terdakwa bahwa pengadaan cool storage dan pembelian mesin-mesin pendukung lainnya tidak perlu melalui tender, melainkan cukup dengan melakukan penawaran yang termurah, kemudian dalam melakukan pemasangan sesuai rencana dilakukan oleh teknik khusus dan dibantu anggota Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman pertama dana sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar dengan surat Nomor B/145/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk Unit SPBU, Unit Simpan Pinjam, Unit Perikanan, Unit Minyak Tanah dan Unit Penyaluran Beras. Pihak Bank menyetujui pinjaman tersebut pada tanggal 3 Agustus 2007 dalam surat perintah pembayaran Nomor 346/SP.3-PM/KCS-MKS/VIII/2007 dengan ketentuan bunga 0,8 % per bulan, dalam jangka waktu 36 bulan tanpa agunan dan besar angsuran per bulan pokok + bunga sebesar Rp25.843.332,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan pembulatan menjadi Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta pencairan dana secara bertahap mulai tanggal 10 Agustus 2007 masuk ke rekening khusus atas nama Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Mayor Inf Sattu Pakknanan (Saksi-3) selaku Komben untuk membuat Buku Kas Dana Pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi dan dana pinjaman tersebut tidak boleh dimasukkan ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dengan alasan dana tersebut bukan milik anggota koperasi melainkan pinjaman yang harus dikembalikan ke Bank. Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Serka Syarifuddin S. (Saksi-10) selaku Pemegang Kas di bawah Komben agar membuat Buku Kas Dana khusus pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi lainnya dan dana pinjaman tersebut tidak masuk ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar dana pinjaman tersebut digunakan untuk berbagai transaksi sampai dengan bulan Oktober 2009 sebagai berikut :

- a. Penambahan modal usaha untuk unit beras, unit tenda, unit Fren (elektro) dan kaos sebesar Rp119.849.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Pembuatan pendingin ikan (cool storage) yaitu 2 (dua) kontainer 20 feet, talang, mesin pendingin dan bangunan sebesar Rp437.477.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- c. Pembelian kebutuhan lain yaitu : motor Fukuda dan biaya perbaikan bangunan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), administrasi Bank BTN sebesar Rp13.000.000,- (tiga juta rupiah), membayar angsuran bulanan sebesar Rp131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dukungan komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pinjaman Ketua Puskopad "A" sebesar Rp24.106.500,- (dua puluh empat juta seratus enam ribu lima ratus rupiah). Semula Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp244.106.500,- dan telah dikembalikan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa penggunaan dana pinjaman sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp199.536.514,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Usaha cool storage belum dapat beroperasi dan kerugian diperkirakan 26 x Rp5.009.999,- (bunga pinjaman per bulan) yaitu sebesar Rp130.259.934,-.
- b. Pemberian dukungan komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- c. Adanya penambahan modal pada unit-unit usaha kerugian diperkirakan Rp5.033.000,- (lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

10. Bahwa pada bulan September 2007 sewaktu Terdakwa memimpin rapat rutin Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana, lalu menyampaikan bahwa pihak Bank BTN Syariah Cab. Makassar telah menawarkan pinjaman lagi yang jumlahnya bisa mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sehingga pada bulan yang sama Terdakwa merespon dengan mengundang para Kaprimkopad segarnisun Makasar guna menyampaikan tawaran tersebut dan pada saat rapat di Puskopad "A" Kodam VII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirabuana para Kaprimkopad memberikan respon positif. Sesuai rencana pinjaman tersebut akan digunakan untuk kepentingan anggota primkopad jajaran Kodam VII/ Wirabuana yang membutuhkan dalam bentuk Usipa khusus dengan bunga sebesar 1 % per bulan flat (rata). Hasil rapat ketika itu bahwa dana akan disalurkan ke Primkopad dengan bunga yang dibebankan kepada anggota peminjam sebesar 1 % (satu persen) per bulan dan biaya administrasi sebesar 2,5 % dengan pembagian 1,5 % untuk Puskopad "A" Dam VII/Wrb dan 1 % untuk Primkopad.

11. Bahwa sesuai aturan pada Bank BTN Syariah Cab. Makassar untuk peminjaman dana di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus ada surat ijin dari pimpinan tertinggi. Sehingga Terdakwa membuat surat kepada Pangdam VII/Wrb Nomor B/161/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang permohonan persetujuan peminjaman kredit modal kerja. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2007 mendapat persetujuan dari Pangdam VII/Wrb Nomor B/975/VIII/2007 sesuai surat Nomor B/975/VIII/2007 yang ditandatangani Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI Budi Heryanto.

12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman kedua tambahan kredit modal kerja sesuai surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/152/VII/2007 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar untuk Unit Simpan Pinjam, Unit SPBU dan Unit Minyak Tanah. Kemudian mendapat persetujuan pada tanggal 18 September 2007 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 423/SP3-PM/KCS-MKS/VII/2007 dengan angsuran per bulan pokok + bunga 0,8 % = Rp172.289.423,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau dengan pembulatan sebesar Rp172.300.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 36 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menugaskan Kapten Inf H. Abdul Jalil (Saksi-7) untuk mengelola dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut dan menyalurkan serta menagih ke Primkopad yang akan meminjam. Transaksi yang sudah berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan modal Unit Usipa Primkopad jajaran Puskopad "A" Dam VII/Wrb sebesar Rp3.947.200.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pinjaman tersebut telah kembali sebesar Rp2.737.370.674,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara itu

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp1.259.829.326,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) masih sebagai tagihan pada Primkopad peminjam.

b. Penambahan modal unit sembako, unit tenda dan unit sepeda sebesar Rp97.185.757,- (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

c. Penambahan biaya pembuatan pendingin ikan (cool storage) sebesar Rp625.850.685,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

d. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk lain-lain :

1) Pinjaman Ketua (Terdakwa)/Sdr. Tri Rohadi	Rp4.219.452.000,-
2) Pinjaman Wakil Ketua (Saksi-2)	Rp 20.000.000,-
3) Administrasi BTN	Rp 105.250.000,-
4) Angsuran atas pinjaman Rp 750jt	Rp 615.519.413,-
5) Angsuran atas pinjaman Rp 5 M	Rp3.784.404.807,-
6) Angsuran atas pinjaman Rp 1 M	Rp 59.301.670,-
7) Persit	Rp 2.600.000,-
8) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb	Rp 9.334.300,-
9) Biaya pengiriman barang	Rp 197.500,-
10) THR	Rp 81.521.400,-
11) Pinjaman Pak Danil	Rp 5.000.000,-
12) Kekurangan Dana Kodal	Rp 40.000.000,-
13) Pembelian tas RAT	Rp 8.460.000,-
14) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
15) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
16) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>

Jumlah Rp4.966.922.099,-

14. Bahwa akibat penggunaan dana pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka telah menimbulkan kerugian sebagai berikut :

a) Jasa Bank BTN atas pinjaman	Rp144.326.000,-
b) Kekurangan Dana Kodal	Rp 40.120.009,-
c) Angsuran atas pinjaman 750 jt	Rp615.519.413,-
d) Angsuran atas pinjaman 1 M	Rp 59.301.670,-
e) Persit	Rp 2.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb	Rp 9.334.300,-
g) Biaya pengiriman barang	Rp 197.500,-
h) THR	Rp 81.521.400,-
i) Pembelian tas RAT	Rp 8.460.000,-
j) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
k) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
l) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>
Jumlah	Rp977.141.332,-

15. Bahwa kemudian timbul kesulitan untuk membayar angsuran atas pinjaman kedua tersebut, sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran mulai dari pertama hingga ke-21 atau sebesar Rp3.618.215.431,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dana tersebut didapat dari hasil pengembalian pinjaman dari Primkopad dan jasanya sebesar Rp3.212.988.886,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan menggunakan dana dari RAPB milik Puskopad "A" sebesar Rp405.226.545,- (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sisa angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana kepada Bank BTN Syariah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran pokok ditambah bunga atau sebesar Rp2.584.439.593,- (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 11 September 2008 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman ketiga tambahan kredit modal kerja ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar sesuai surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/179/IX/2008 dengan rencana penggunaan dana untuk penyaluran subsidi harga kedelai kepada UKM tahu tempe dan subsidi harga minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Makasar. Kemudian terealisasi pada tanggal 20 November 2008 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 507/SP3-PM/KCS-MKS/IX/2008 dengan angsuran per bulan pokok dan bunga sebesar Rp26.566.666,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) atau pembulatan sebesar Rp26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa dana pinjaman tersebut digunakan sebagaimana transaksi yang berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Untuk penambahan modal Usipa dan Unit semen sebesar Rp590.455.000,-
(lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

b. Untuk lain-lain :

1) Pinjaman Ketua (Terdakwa)	Rp 74.540.000,-
2) Pembayaran Administrasi BTN	Rp 60.750.000,-
3) Pembayaran Angsuran (11 kali)	Rp293.000.000,-
4) Cukai rokok	Rp 9.900.000,-
5) <u>Saldo Bank</u>	<u>Rp 11.656.670,-</u>

Jumlah Rp449.846.670,-

18. Bahwa penggunaan dana pinjaman ketiga tersebut juga tidak sesuai dengan rencana dan menimbulkan kerugian bagi Puskopad “A” sebanyak Rp521.679.669,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu akibat adanya jasa Bank BTN Syariah sebesar Rp61.224.669,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan macetnya pembayaran pada Unit semen yang menimbulkan kerugian sebesar Rp460.455.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

19. Bahwa kemudian Puskopad “A” menghadapi kesulitan untuk membayar angsuran ke Bank BTN, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran pertama sampai angsuran ke-11 sebesar Rp293.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana : dari pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp254.189.330,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ; dari pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar Rp32.701.670,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ; dan dari dana RAPB sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sementara itu angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana sebanyak 49 kali angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp1.301.766.643,- (satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

20. Bahwa seluruh kerugian yang dialami Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana (dana tidak produktif) sebagai berikut :

a. Dana pinjaman Rp750.000.000,- kerugian sebesar	Rp 199.536.514,-
b. Dana pinjaman Rp5.000.000.000,- kerugian sebesar	Rp 977.141.332,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana pinjaman Rp1.000.000.000,-

<u>kerugian sebesar</u>	Rp 421.679.669,-
-------------------------	------------------

Jumlah	Rp1.698.357.555,-
--------	-------------------

21. Bahwa keseluruhan dana yang Terdakwa pakai/pinjam dan belum kembali hingga per 18 November 2009 adalah sebesar Rp318.098.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Dari dana Rp750.000.000,-

- Dipinjam	Rp244.106.500,-
------------	-----------------

- <u>Telah dikembalikan</u>	Rp220.000.000,-
-----------------------------	-----------------

Sisa	Rp 24.106.500,-
------	-----------------

b. Dari dana Rp5.000.000.000,-

- Dipinjam	Rp341.702.000,-
------------	-----------------

- Rekan Terdakwa	Rp200.000.000,-
------------------	-----------------

- <u>Telah dikembalikan</u>	Rp322.250.000,-
-----------------------------	-----------------

Sisa	Rp219.452.000,-
------	-----------------

c. Dari dana Rp1 000.000.000,-

- Dipinjam	Rp104.040.000,-
------------	-----------------

- <u>Telah dikembalikan</u>	Rp 29.500.000,-
-----------------------------	-----------------

Sisa	Rp 74.540.000,-
------	-----------------

Dan

Kedua :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu bulan September dan bulan Oktober tahun 2000 tujuh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tujuh dan bulan Juni tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Kantor Puskopad "A" Dam VII/Wrb Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri lulus tahun 1984, lalu mengikuti Sussarcab infanteri di Pusdikif Bandung tahun 1984. Kemudian tahun 1985 ditugaskan di Yonif 203/Jaya sebagai Danton II/B dan tahun 1988 menjadi Danki A. Pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Selapa dan ditempatkan dalam berbagai jabatan di Pussenif hingga tahun 1994. Pada tahun 1994 ditugaskan sebagai Ps Pabanda Ops Sopsdam VIII/Tkr dan tahun 1995 sebagai Pgs. Wadanyonif 752/Vys serta ditugaskan dalam berbagai jabatan di Ops Sopsdam VIII/Tkr hingga tahun 1998. Pada tahun 2000 ditugaskan sebagai Kasi Ops Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb dan menjadi Dandim 1304/GtI Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb tahun 2001 serta menjadi Waasops Kasdam VII/Wrb tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wrb hingga terjadi tindak pidana yang menjadi perkara ini. Kemudian pada tahun 2009 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VII/Wrb hingga saat ini.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua Pusat Koperasi TNI-AD "A" Kodam VII/Wirabuana sejak tanggal 24 Mei 2007 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/827/V/2007 tanggal 24 Mei 2007. Ketika serah terima dari pejabat lama tidak ada permasalahan dan semua unit usaha berjalan dengan lancar. Setelah melihat situasi dan kondisi koperasi tersebut, Terdakwa memandang perlu mengembangkan usaha di tiap-tiap unit seperti pada unit tenda, unit penyaluran beras dan Terdakwa memiliki ide sendiri yaitu pengadaan cool storage (mesin pendingin) untuk ikan.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja ke BTN Syariah Cabang Makassar dan telah terealisasi yaitu yang pertama sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2007 Terdakwa mengumpulkan seluruh pengurus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb yaitu Letkol Inf Sholihin Amien selaku Wakepuskopad "A" Dam VII/Wrb (Saksi-2), Mayor Inf Sattu Pakkanan sebagai Komisaris Perbendaharaan (Saksi-3), Mayor Inf Totok sebagai Komisaris Perencanaan dan Usaha (Komrenus) dan Kapten Inf Kasim selaku Komisaris organisasi dan teknik perkoperasian (Komonikkop). Kemudian Terdakwa mengemukakan ide untuk pengadaan cool storage dan melakukan studi banding pada cool storage yang ada di Kabupaten Maros dan Poetere.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan rencana akan mendirikan cool storage di belakang kantor Puskopad "A" Dam VII/Wrb dengan biaya lebih kurang Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan perkiraan keuntungan sebesar

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tiap bulan. Modal awal untuk usaha tersebut Terdakwa berencana akan meminjam dari Bank BTN Syariah Cabang Makasar. Menurut Terdakwa pendirian unit usaha tersebut tidak perlu harus meminta ijin dari Pangdam VII/Wrb selaku pimpinan dan tanpa rapat anggota Puskopad A” Dam VII/Wrb untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota koperasi. Alasannya bahwa yang penting adalah hasil keuntungan cool storage tersebut masuk dalam keuangan koperasi, sehingga dapat mengangkat dan memperbesar Sisa Hasil Usaha (SHU). Alasan lainnya bahwa dalam peminjaman dana tersebut tidak menggunakan agunan kepada pihak bank. Menurut Terdakwa bahwa pengadaan cool storage dan pembelian mesin-mesin pendukung lainnya tidak perlu melalui tender, melainkan cukup dengan melakukan penawaran yang termurah, kemudian dalam melakukan pemasangan sesuai rencana dilakukan oleh teknik khusus dan dibantu anggota Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman pertama dana sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar dengan surat Nomor B/145/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk Unit SPBU, Unit Simpan Pinjam, Unit Perikanan, Unit Minyak Tanah dan Unit Penyaluran Beras. Pihak Bank menyetujui pinjaman tersebut pada tanggal 3 Agustus 2007 dalam surat perintah pembayaran Nomor 346/SP.3-PM/KCS-MKS/VIII/2007 dengan ketentuan bunga 0,8 % per bulan, dalam jangka waktu 36 bulan tanpa agunan dan besar angsuran per bulan pokok + bunga sebesar Rp25.843.332,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan pembulatan menjadi Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta pencairan dana secara bertahap mulai tanggal 10 Agustus 2007 masuk ke rekening khusus atas nama Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Mayor Inf Sattu Pakkanan (Saksi-3) selaku Komben untuk membuat Buku Kas Dana Pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi dan dana pinjaman tersebut tidak boleh dimasukkan ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dengan alasan dana tersebut bukan milik anggota koperasi melainkan pinjaman yang harus dikembalikan ke Bank. Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Serka Syarifuddin S. (Saksi-10) selaku Pemegang Kas di bawah Komben agar membuat Buku Kas Dana khusus pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi lainnya dan dana pinjaman tersebut tidak masuk ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar dana pinjaman tersebut digunakan untuk berbagai transaksi sampai dengan bulan Oktober 2009 sebagai berikut :

- a. Penambahan modal usaha untuk unit beras, unit tenda, unit Fren (elektro) dan kaos sebesar Rp119.849.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Pembuatan pendingin ikan (cool storage) yaitu 2 (dua) kontainer 20 feet, talang, mesin pendingin dan bangunan sebesar Rp437.477.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- c. Pembelian kebutuhan lain yaitu : motor Fukuda dan biaya perbaikan bangunan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), administrasi Bank BTN sebesar Rp13.000.000,- (tiga juta rupiah), membayar angsuran bulanan sebesar Rp131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dukungan komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pinjaman Ketua Puskopad "A" sebesar Rp24.106.500,- (dua puluh empat juta seratus enam ribu lima ratus rupiah). Semula Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp244.106.500,- dan telah dikembalikan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa penggunaan dana pinjaman sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp199.536.514,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Usaha cool storage belum dapat beroperasi dan kerugian diperkirakan 26 x Rp5.009.999,- (bunga pinjaman per bulan) yaitu sebesar Rp130.259.934,-.
- b. Pemberian dukungan komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- c. Adanya penambahan modal pada unit-unit usaha kerugian diperkirakan Rp5.033.000,- (lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

10. Bahwa pada bulan September 2007 sewaktu Terdakwa memimpin rapat rutin Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana, lalu menyampaikan bahwa pihak Bank BTN Syariah Cab. Makassar telah menawarkan pinjaman lagi yang jumlahnya bisa mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sehingga pada bulan yang sama Terdakwa merespon dengan mengundang para Kaprimkopad segarnisun Makasar guna menyampaikan tawaran tersebut dan pada saat rapat di Puskopad "A" Kodam VII/



Wirabuana para Kaprimkopad memberikan respon positif. Sesuai rencana pinjaman tersebut akan digunakan untuk kepentingan anggota primkopad jajaran Kodam VII/ Wirabuana yang membutuhkan dalam bentuk Usipa khusus dengan bunga sebesar 1 % per bulan flat (rata). Hasil rapat ketika itu bahwa dana akan disalurkan ke Primkopad dengan bunga yang dibebankan kepada anggota peminjam sebesar 1 % (satu persen) per bulan dan biaya administrasi sebesar 2,5 % dengan pembagian 1,5 % untuk Puskopad "A" Dam VII/Wrb dan 1 % untuk Primkopad.

11. Bahwa sesuai aturan pada Bank BTN Syariah Cab. Makassar untuk peminjaman dana di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus ada surat ijin dari pimpinan tertinggi. Sehingga Terdakwa membuat surat kepada Pangdam VII/Wrb Nomor B/161/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang permohonan persetujuan peminjaman kredit modal kerja. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2007 mendapat persetujuan dari Pangdam VII/Wrb Nomor B/975/VIII/2007 sesuai surat Nomor B/975/VIII/2007 yang ditandatangani Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI Budi Heryanto.

12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman kedua tambahan kredit modal kerja sesuai surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/152/VII/2007 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar untuk Unit Simpan Pinjam, Unit SPBU dan Unit Minyak Tanah. Kemudian mendapat persetujuan pada tanggal 18 September 2007 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 423/SP3-PM/KCS-MKS/VII/2007 dengan angsuran per bulan pokok + bunga 0,8 % = Rp172.289.423,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau dengan pembulatan sebesar Rp172.300.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 36 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menugaskan Kapten Inf H. Abdul Jalil (Saksi-7) untuk mengelola dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut dan menyalurkan serta menagih ke Primkopad yang akan meminjam. Transaksi yang sudah berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan modal Unit Usipa Primkopad jajaran Puskopad "A" Dam VII/Wrb sebesar Rp3.947.200.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pinjaman tersebut telah kembali sebesar Rp2.737.370.674,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara itu

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp1.259.829.326,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) masih sebagai tagihan pada Primkopad peminjam.

b. Penambahan modal unit sembako, unit tenda dan unit sepeda sebesar Rp97.185.757,- (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

c. Penambahan biaya pembuatan pendingin ikan (cool storage) sebesar Rp625.850.685,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

d. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk lain-lain :

1) Pinjaman Ketua (Terdakwa)/Sdr. Tri Rohadi	Rp4.219.452.000,-
2) Pinjaman Wakil Ketua (Saksi-2)	Rp 20.000.000,-
3) Administrasi BTN	Rp 105.250.000,-
4) Angsuran atas pinjaman Rp 750jt	Rp 615.519.413,-
5) Angsuran atas pinjaman Rp 5 M	Rp3.784.404.807,-
6) Angsuran atas pinjaman Rp 1 M	Rp 59.301.670,-
7) Persit	Rp 2.600.000,-
8) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb	Rp 9.334.300,-
9) Biaya pengiriman barang	Rp 197.500,-
10) THR	Rp 81.521.400,-
11) Pinjaman Pak Danil	Rp 5.000.000,-
12) Kekurangan Dana Kodal	Rp 40.000.000,-
13) Pembelian tas RAT	Rp 8.460.000,-
14) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
15) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
16) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>

Jumlah Rp4.966.922.099,-

14. Bahwa akibat penggunaan dana pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka telah menimbulkan kerugian sebagai berikut :

a) Jasa Bank BTN atas pinjaman	Rp144.326.000,-
b) Kekurangan Dana Kodal	Rp 40.120.009,-
c) Angsuran atas pinjaman 750 jt	Rp615.519.413,-
d) Angsuran atas pinjaman 1 M	Rp 59.301.670,-
e) Persit	Rp 2.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb	Rp 9.334.300,-
g) Biaya pengiriman barang	Rp 197.500,-
h) THR	Rp 81.521.400,-
i) Pembelian tas RAT	Rp 8.460.000,-
j) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
k) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
l) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>
Jumlah	Rp977.141.332,-

15. Bahwa kemudian timbul kesulitan untuk membayar angsuran atas pinjaman kedua tersebut, sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran mulai dari pertama hingga ke-21 atau sebesar Rp3.618.215.431,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dana tersebut didapat dari hasil pengembalian pinjaman dari Primkopad dan jasanya sebesar Rp3.212.988.886,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan menggunakan dana dari RAPB milik Puskopad "A" sebesar Rp405.226.545,- (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sisa angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana kepada Bank BTN Syariah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran pokok ditambah bunga atau sebesar Rp2.584.439.593,- (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 11 September 2008 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman ketiga tambahan kredit modal kerja ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar sesuai surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/179/IX/2008 dengan rencana penggunaan dana untuk penyaluran subsidi harga kedelai kepada UKM tahu tempe dan subsidi harga minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Makasar. Kemudian terealisasi pada tanggal 20 November 2008 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 507/SP3-PM/KCS-MKS/IX/2008 dengan angsuran per bulan pokok dan bunga sebesar Rp26.566.666,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) atau pembulatan sebesar Rp26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa dana pinjaman tersebut digunakan sebagaimana transaksi yang berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Untuk penambahan modal Usipa dan Unit semen sebesar Rp590.455.000,-
(lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

b. Untuk lain-lain :

1) Pinjaman Ketua (Terdakwa)	Rp 74.540.000,-
2) Pembayaran Administrasi BTN	Rp 60.750.000,-
3) Pembayaran Angsuran (11 kali)	Rp293.000.000,-
4) Cukai rokok	Rp 9.900.000,-
5) <u>Saldo Bank</u>	<u>Rp 11.656.670,-</u>

Jumlah Rp449.846.670,-

18. Bahwa penggunaan dana pinjaman ketiga tersebut juga tidak sesuai dengan rencana dan menimbulkan kerugian bagi Puskopad “A” sebanyak Rp521.679.669,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu akibat adanya jasa Bank BTN Syariah sebesar Rp61.224.669,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan macetnya pembayaran pada Unit semen yang menimbulkan kerugian sebesar Rp460.455.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

19. Bahwa kemudian Puskopad “A” menghadapi kesulitan untuk membayar angsuran ke Bank BTN, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran pertama sampai angsuran ke-11 sebesar Rp293.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana : dari pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp254.189.330,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ; dari pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar Rp32.701.670,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ; dan dari dana RAPB sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sementara itu angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana sebanyak 49 kali angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp1.301.766.643,- (satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

20. Bahwa seluruh kerugian yang dialami Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana (dana tidak produktif) sebagai berikut :

a. Dana pinjaman Rp750.000.000,- kerugian sebesar	Rp 199.536.514,-
b. Dana pinjaman Rp5.000.000.000,- kerugian sebesar	Rp 977.141.332,-



c. Dana pinjaman Rp1.000.000.000,-

<u>kerugian sebesar</u>	Rp 421.679.669,-
-------------------------	------------------

Jumlah	Rp1.698.357.555,-
--------	-------------------

21. Bahwa keseluruhan dana yang Terdakwa pakai/pinjam dan belum kembali hingga per 18 November 2009 adalah sebesar Rp318.098.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Dari dana Rp750.000.000,-

- Dipinjam	Rp244.106.500,-
------------	-----------------

- <u>Telah dikembalikan</u>	Rp220.000.000,-
-----------------------------	-----------------

Sisa	Rp 24.106.500,-
------	-----------------

b. Dari dana Rp5.000.000.000,-

- Dipinjam	Rp341.702.000,-
------------	-----------------

- Rekan Terdakwa	Rp200.000.000,-
------------------	-----------------

- <u>Telah dikembalikan</u>	Rp322.250.000,-
-----------------------------	-----------------

Sisa	Rp219.452.000,-
------	-----------------

c. Dari dana Rp1 000.000.000,-

- Dipinjam	Rp104.040.000,-
------------	-----------------

- <u>Telah dikembalikan</u>	Rp 29.500.000,-
-----------------------------	-----------------

Sisa	Rp 74.540.000,-
------	-----------------

22. Bahwa pada bulan September 2007 ketika dana Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan, Terdakwa dan Saksi-3 merasa jika kelak ada pemeriksaan dari pimpinan atau Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb akan menghadapi masalah dalam pembukuan kas, baik dana reguler milik Puskopad "A" sesuai RAPB maupun dana ketiga pinjaman. Kemudian Saksi-3 memberikan ide kepada Terdakwa bahwa untuk mengatasi adanya kesulitan dalam penanganan pinjaman dan Bank tersebut agar tim pemeriksa tidak mengetahuinya, maka Terdakwa dan Saksi-3 membuat buku kas pembanding pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang isinya tidak sesuai dengan isi buku kas yang sebenarnya atau rekayasa.

23. Bahwa pada bulan Oktober 2007 ketika dana pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) telah habis dipergunakan, Terdakwa dan Saksi-3 juga merasa jika di kemudian hari Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik khusus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb akan menghadapi masalah dalam pembukuan kas, maka Terdakwa dan Saksi-3 membuat buku kas pembanding pinjaman Rp5.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar rupiah) tersebut yang isinya tidak sesuai dengan isi buku kas yang sebenarnya atau rekayasa.

24. Bahwa pada bulan April hingga bulan Mei 2008 ada pemberitahuan bahwa Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb, lalu Terdakwa dan Saksi-3 melengkapi semua pencatatan administrasi dana keluar dan masuk yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada Buku Kas rekayasa, untuk menghilangkan kesan adanya uang yang Terdakwa gunakan sendiri. Sehingga pada saat itu Tim Wasrik tidak menemukan kejanggalan dalam pencatatan keuangan pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb.

25. Bahwa pada bulan Juni 2009 ada pemberitahuan bahwa Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik khusus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb pada awal bulan Juli 2009. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melengkapi semua pencatatan administrasi dana keluar dan masuk yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada Buku Kas rekayasa, untuk menghilangkan kesan adanya uang yang Terdakwa gunakan sendiri.

26. Bahwa buku kas asli atas semua dana pinjaman terdiri dari 6 (enam) buku. Masing-masing buku kas memuat semua laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang sesuai dengan transaksi yang terjadi termasuk mencantumkan adanya pihak ketiga yang meminjam dana. Sedangkan pada buku kas rekayasa tidak semua transaksi tercatat dan tidak mencantumkan adanya pihak ketiga yang meminjam dana.

27. Bahwa demikian juga dalam buku kas yang isinya rekayasa tidak sama dengan buku kas yang asli terutama dalam jumlah pinjaman dan pengembalian pinjaman tercatat lancar padahal kenyataannya tidak lancar. Terdakwa menandatangani seluruh pembukuan dalam ketiga buku rekayasa tersebut dan menganggap buku kas pembanding tidak akan bermasalah dan hanya digunakan untuk kepentingan intern saja. Selain itu Terdakwa yakin dengan buku rekayasa, karena merasa bahwa Saksi-3 selaku Komben dan Saksi-2 selaku Wake Puskopad "A" Dam VII/Wrb ikut menandatangani.

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 sampai dengan 10 Juli 2009 tim wasrik Inspektorat Kodam VII/Wrb melakukan wasrik khusus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb, lalu Saksi-3 selaku Komben atas perintah Terdakwa menunjukkan ketiga buah Buku Kas pembanding yang isinya rekayasa tersebut, sehingga menimbulkan banyak kejanggalan bagi tim wasrik. Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak ikut menyaksikan tim wasrik melakukan pemeriksaan pembukuan, sehingga Terdakwa tidak tahu ternyata tim wasrik mengamankan buku kas rekayasa tersebut untuk diperiksa secara mendetail.

Atau

Alternatif Kedua :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu bulan September dan bulan Oktober tahun 2000 tujuh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tujuh dan bulan April hingga Mei 2000 delapan, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 delapan serta dalam bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Kantor Puskopad "A" Dam VII/Wrb Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri lulus tahun 1984, lalu mengikuti Sussarcab infanteri di Pusdikif Bandung tahun 1984. Kemudian tahun 1985 ditugaskan di Yonif 203/Jaya sebagai Danton II/B dan tahun 1988 menjadi Danki A. Pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Selapa dan ditempatkan dalam berbagai jabatan di Pussenif hingga tahun 1994. Pada tahun 1994 ditugaskan sebagai Ps Pabanda Ops Sopsdam VIII/Tkr dan tahun 1995 sebagai Pgs. Wadanyonif 752/Vys serta ditugaskan dalam berbagai jabatan di Ops Sopsdam VIII/Tkr hingga tahun 1998. Pada tahun 2000 ditugaskan sebagai Kasi Ops Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb dan menjadi Dandim 1304/GtI Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb tahun 2001 serta menjadi Waasops Kasdam VII/Wrb tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wrb hingga terjadi tindak pidana yang menjadi perkara ini. Kemudian pada tahun 2009 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VII/Wrb hingga saat ini.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua Pusat Koperasi TNI-AD "A" Kodam VII/Wirabuana sejak tanggal 24 Mei 2007 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/827/V/2007 tanggal 24 Mei 2007. Ketika serah terima dari pejabat lama tidak ada permasalahan dan semua unit usaha berjalan dengan lancar. Setelah melihat situasi dan kondisi koperasi tersebut, Terdakwa memandang perlu mengembangkan usaha di tiap-tiap unit seperti pada unit tenda, unit penyaluran beras dan Terdakwa memiliki ide sendiri yaitu pengadaan cool storage (mesin pendingin) untuk ikan.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja ke BTN Syariah Cabang Makassar dan telah terealisasi yaitu yang pertama sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Bahwa pada awal bulan Juli 2007 Terdakwa mengumpulkan seluruh pengurus pada Puskopad “A” Dam VII/Wrb yaitu Letkol Inf Sholihin Amien selaku Wakepuskopad “A” Dam VII/Wrb (Saksi-2), Mayor Inf Sattu Pakkanan sebagai Komisaris Perbendaharaan (Saksi-3), Mayor Inf Totok sebagai Komisaris Perencanaan dan Usaha (Komrenus) dan Kapten Inf Kasim selaku Komisaris organisasi dan teknik perkoperasian (Komonikkop). Kemudian Terdakwa mengemukakan ide untuk pengadaan cool storage dan melakukan studi banding pada cool storage yang ada di Kabupaten Maros dan Poetere.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan rencana akan mendirikan cool storage di belakang kantor Puskopad “A” Dam VII/Wrb dengan biaya lebih kurang Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan perkiraan keuntungan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tiap bulan. Modal awal untuk usaha tersebut Terdakwa berencana akan meminjam dari Bank BTN Syariah Cabang Makasar. Menurut Terdakwa pendirian unit usaha tersebut tidak perlu harus meminta ijin dari Pangdam VII/Wrb selaku pimpinan dan tanpa rapat anggota Puskopad A” Dam VII/Wrb untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota koperasi. Alasannya bahwa yang penting adalah hasil keuntungan cool storage tersebut masuk dalam keuangan koperasi, sehingga dapat mengangkat dan memperbesar Sisa Hasil Usaha (SHU). Alasan lainnya bahwa dalam peminjaman dana tersebut tidak menggunakan agunan kepada pihak bank. Menurut Terdakwa bahwa pengadaan cool storage dan pembelian mesin-mesin pendukung lainnya tidak perlu melalui tender, melainkan cukup dengan melakukan penawaran yang termurah, kemudian dalam melakukan pemasangan sesuai rencana dilakukan oleh teknik khusus dan dibantu anggota Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman pertama dana sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar dengan surat Nomor B/145/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk Unit SPBU, Unit Simpan Pinjam, Unit Perikanan, Unit Minyak Tanah dan Unit Penyaluran Beras. Pihak Bank menyetujui pinjaman tersebut pada tanggal 3 Agustus 2007 dalam surat perintah pembayaran Nomor 346/SP.3-PM/KCS-MKS/VIII/2007 dengan ketentuan bunga 0,8 % per bulan, dalam jangka waktu 36 bulan tanpa agunan dan besar angsuran per bulan pokok + bunga sebesar Rp25.843.332,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan pembulatan menjadi Rp26.000.000,- (dua puluh

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah) serta pencairan dana secara bertahap mulai tanggal 10 Agustus 2007 masuk ke rekening khusus atas nama Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Mayor Inf Sattu Pakkanan (Saksi-3) selaku Komben untuk membuat Buku Kas Dana Pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi dan dana pinjaman tersebut tidak boleh dimasukkan ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dengan alasan dana tersebut bukan milik anggota koperasi melainkan pinjaman yang harus dikembalikan ke Bank. Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Serka Syarifuddin S. (Saksi-10) selaku Pemegang Kas di bawah Komben agar membuat Buku Kas Dana khusus pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi lainnya dan dana pinjaman tersebut tidak masuk ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar dana pinjaman tersebut digunakan untuk berbagai transaksi sampai dengan bulan Oktober 2009 sebagai berikut :

- a. Penambahan modal usaha untuk unit beras, unit tenda, unit Fren (elektro) dan kaos sebesar Rp119.849.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Pembuatan pendingin ikan (cool storage) yaitu 2 (dua) kontainer 20 feet, talang, mesin pendingin dan bangunan sebesar Rp437.477.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- c. Pembelian kebutuhan lain yaitu : motor Fukuda dan biaya perbaikan bangunan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), administrasi Bank BTN sebesar Rp13.000.000,- (tiga juta rupiah), membayar angsuran bulanan sebesar Rp131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dukungan komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pinjaman Ketua Puskopad “A” sebesar Rp24.106.500,- (dua puluh empat juta seratus enam ribu lima ratus rupiah). Semula Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp244.106.500,- dan telah dikembalikan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa penggunaan dana pinjaman sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp199.536.514,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usaha cool storage belum dapat beroperasi dan kerugian diperkirakan 26 x Rp5.009.999,- (bunga pinjaman per bulan) yaitu sebesar Rp130.259.934,-.
 - b. Pemberian dukungan komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - c. Adanya penambahan modal pada unit-unit usaha kerugian diperkirakan Rp5.033.000,- (lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
10. Bahwa pada bulan September 2007 sewaktu Terdakwa memimpin rapat rutin Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana, lalu menyampaikan bahwa pihak Bank BTN Syariah Cab. Makassar telah menawarkan pinjaman lagi yang jumlahnya bisa mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sehingga pada bulan yang sama Terdakwa merespon dengan mengundang para Kaprimkopad segarnisun Makasar guna menyampaikan tawaran tersebut dan pada saat rapat di Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana para Kaprimkopad memberikan respon positif. Sesuai rencana pinjaman tersebut akan digunakan untuk kepentingan anggota primkopad jajaran Kodam VII/Wirabuana yang membutuhkan dalam bentuk Usipa khusus dengan bunga sebesar 1 % per bulan flat (rata). Hasil rapat ketika itu bahwa dana akan disalurkan ke Primkopad dengan bunga yang dibebankan kepada anggota peminjam sebesar 1 % (satu persen) per bulan dan biaya administrasi sebesar 2,5 % dengan pembagian 1,5 % untuk Puskopad "A" Dam VII/Wrb dan 1 % untuk Primkopad.
11. Bahwa sesuai aturan pada Bank BTN Syariah Cab. Makassar untuk peminjaman dana di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus ada surat ijin dari pimpinan tertinggi. Sehingga Terdakwa membuat surat kepada Pangdam VII/Wrb Nomor B/161/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang permohonan persetujuan peminjaman kredit modal kerja. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2007 mendapat persetujuan dari Pangdam VII/Wrb Nomor B/975/VIII/2007 sesuai surat Nomor B/975/VIII/2007 yang ditandatangani Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI Budi Heryanto.
12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman kedua tambahan kredit modal kerja sesuai surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/152/VII/2007 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar untuk Unit Simpan Pinjam, Unit SPBU dan Unit Minyak Tanah. Kemudian mendapat persetujuan pada tanggal 18 September 2007 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 423/SP3-PM/KCS-MKS/VII/2007 dengan angsuran per bulan pokok + bunga 0,8 % = Rp172.289.423,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau dengan pembulatan sebesar Rp172.300.000,-

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 36 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menugaskan Kapten Inf H. Abdul Jalil (Saksi-7) untuk mengelola dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut dan menyalurkan serta menagih ke Primkopad yang akan meminjam. Transaksi yang sudah berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan modal Unit Usipa Primkopad jajaran Puskopad "A" Dam VII/Wrb sebesar Rp3.947.200.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pinjaman tersebut telah kembali sebesar Rp2.737.370.674,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara itu sisanya sebesar Rp1.259.829.326,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) masih sebagai tagihan pada Primkopad peminjam.
- b. Penambahan modal unit sembako, unit tenda dan unit sepeda sebesar Rp97.185.757,- (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- c. Penambahan biaya pembuatan pendingin ikan (cool storage) sebesar Rp625.850.685,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- d. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk lain-lain :
 - 1) Pinjaman Ketua (Terdakwa)/Sdr. Tri Rohadi Rp4.219.452.000,-
 - 2) Pinjaman Wakil Ketua (Saksi-2) Rp 20.000.000,-
 - 3) Administrasi BTN Rp 105.250.000,-
 - 4) Angsuran atas pinjaman Rp 750jt Rp 615.519.413,-
 - 5) Angsuran atas pinjaman Rp 5 M Rp3.784.404.807,-
 - 6) Angsuran atas pinjaman Rp 1 M Rp 59.301.670,-
 - 7) Persit Rp 2.600.000,-
 - 8) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb Rp 9.334.300,-
 - 9) Biaya pengiriman barang Rp 197.500,-
 - 10) THR Rp 81.521.400,-
 - 11) Pinjaman Pak Danil Rp 5.000.000,-
 - 12) Kekurangan Dana Kodat Rp 40.000.000,-
 - 13) Pembelian tas RAT Rp 8.460.000,-

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
15) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
16) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>
Jumlah	Rp4.966.922.099,-

14. Bahwa akibat penggunaan dana pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka telah menimbulkan kerugian sebagai berikut :

a) Jasa Bank BTN atas pinjaman	Rp144.326.000,-
b) Kekurangan Dana Kodal	Rp 40.120.009,-
c) Angsuran atas pinjaman 750 jt	Rp615.519.413,-
d) Angsuran atas pinjaman 1 M	Rp 59.301.670,-
e) Persit	Rp 2.600.000,-
f) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb	Rp 9.334.300,-
g) Biaya pengiriman barang	Rp 197.500,-
h) THR	Rp 81.521.400,-
i) Pembelian tas RAT	Rp 8.460.000,-
j) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
k) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
l) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>
Jumlah	Rp977.141.332,-

15. Bahwa kemudian timbul kesulitan untuk membayar angsuran atas pinjaman kedua tersebut, sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran mulai dari pertama hingga ke-21 atau sebesar Rp3.618.215.431,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dana tersebut didapat dari hasil pengembalian pinjaman dari Primkopad dan jasanya sebesar Rp3.212.988.886,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan menggunakan dana dari RAPB milik Puskopad "A" sebesar Rp405.226.545,- (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sisa angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana kepada Bank BTN Syariah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran pokok ditambah bunga atau sebesar Rp2.584.439.593,- (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 11 September 2008 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman ketiga tambahan kredit modal kerja ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN Syariah Cab. Makasar sesuai surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/179/IX/2008 dengan rencana penggunaan dana untuk penyaluran subsidi harga kedelai kepada UKM tahu tempe dan subsidi harga minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Makasar. Kemudian terealisasi pada tanggal 20 November 2008 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 507/SP3-PM/KCS-MKS/IX/2008 dengan angsuran per bulan pokok dan bunga sebesar Rp26.566.666,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) atau pembulatan sebesar Rp26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa dana pinjaman tersebut digunakan sebagaimana transaksi yang berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penambahan modal Usipa dan Unit semen sebesar Rp590.455.000,- (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- b. Untuk lain-lain :

1) Pinjaman Ketua (Terdakwa)	Rp 74.540.000,-
2) Pembayaran Administrasi BTN	Rp 60.750.000,-
3) Pembayaran Angsuran (11 kali)	Rp293.000.000,-
4) Cukai rokok	Rp 9.900.000,-
5) <u>Saldo Bank</u>	<u>Rp 11.656.670,-</u>
Jumlah	Rp449.846.670,-

18. Bahwa penggunaan dana pinjaman ketiga tersebut juga tidak sesuai dengan rencana dan menimbulkan kerugian bagi Puskopad “A” sebanyak Rp521.679.669,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu akibat adanya jasa Bank BTN Syariah sebesar Rp61.224.669,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan macetnya pembayaran pada Unit semen yang menimbulkan kerugian sebesar Rp460.455.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

19. Bahwa kemudian Puskopad “A” menghadapi kesulitan untuk membayar angsuran ke Bank BTN, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran pertama sampai angsuran ke-11 sebesar Rp293.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana : dari pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp254.189.330,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ; dari pinjaman

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar Rp32.701.670,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ; dan dari dana RAPB sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sementara itu angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana sebanyak 49 kali angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp1.301.766.643,- (satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

20. Bahwa seluruh kerugian yang dialami Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana (dana tidak produktif) sebagai berikut :

a. Dana pinjaman Rp750.000.000,-	
kerugian sebesar	Rp 199.536.514,-
b. Dana pinjaman Rp5.000.000.000,-	
kerugian sebesar	Rp 977.141.332,-
c. Dana pinjaman Rp1.000.000.000,-	
<u>kerugian sebesar</u>	<u>Rp 421.679.669,-</u>
Jumlah	Rp1.698.357.555,-

21. Bahwa keseluruhan dana yang Terdakwa pakai/pinjam dan belum kembali hingga per 18 November 2009 adalah sebesar Rp318.098.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Dari dana Rp750.000.000,-	
- Dipinjam	Rp244.106.500,-
- <u>Telah dikembalikan</u>	<u>Rp220.000.000,-</u>
Sisa	Rp 24.106.500,-
b. Dari dana Rp5.000.000.000,-	
- Dipinjam	Rp341.702.000,-
- Rekan Terdakwa	Rp200.000.000,-
- <u>Telah dikembalikan</u>	<u>Rp322.250.000,-</u>
Sisa	Rp219.452.000,-
c. Dari dana Rp1 000.000.000,-	
- Dipinjam	Rp104.040.000,-
- <u>Telah dikembalikan</u>	<u>Rp 29.500.000,-</u>
Sisa	Rp 74.540.000,-

22. Bahwa pada bulan September 2007 ketika dana Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan, Terdakwa dan Saksi-3 merasa jika kelak ada pemeriksaan dari pimpinan atau Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik pada Puskopad “A” Dam VII/Wrb akan menghadapi masalah dalam pembukuan



kas, baik dana reguler milik Puskopad “A” sesuai RAPB maupun dana ketiga pinjaman. Kemudian Saksi-3 memberikan ide kepada Terdakwa bahwa untuk mengatasi adanya kesulitan dalam penanganan pinjaman dan Bank tersebut agar tim pemeriksa tidak mengetahuinya, maka Terdakwa dan Saksi-3 membuat buku kas pembanding pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang isinya tidak sesuai dengan isi buku kas yang sebenarnya atau rekayasa.

23. Bahwa pada bulan Oktober 2007 ketika dana pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) telah habis dipergunakan, Terdakwa dan Saksi-3 juga merasa jika di kemudian hari Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik khusus pada Puskopad “A” Dam VII/Wrb akan menghadapi masalah dalam pembukuan kas, maka Terdakwa dan Saksi-3 membuat buku kas pembanding pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut yang isinya tidak sesuai dengan isi buku kas yang sebenarnya atau rekayasa.

24. Bahwa pada bulan April hingga bulan Mei 2008 ada pemberitahuan bahwa Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik pada Puskopad “A” Dam VII/Wrb, lalu Terdakwa dan Saksi-3 melengkapi semua pencatatan administrasi dana keluar dan masuk yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada Buku Kas rekayasa, untuk menghilangkan kesan adanya uang yang Terdakwa gunakan sendiri. Sehingga pada saat itu Tim Wasrik tidak menemukan kejanggalan dalam pencatatan keuangan pada Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

25. Bahwa pada bulan Juni 2009 ada pemberitahuan bahwa Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik khusus pada Puskopad “A” Dam VII/Wrb pada awal bulan Juli 2009. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melengkapi semua pencatatan administrasi dana keluar dan masuk yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada Buku Kas rekayasa, untuk menghilangkan kesan adanya uang yang Terdakwa gunakan sendiri.

26. Bahwa buku kas asli atas semua dana pinjaman terdiri dari 6 (enam) buku. Masing-masing buku kas memuat semua laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang sesuai dengan transaksi yang terjadi termasuk mencantumkan adanya pihak ketiga yang meminjam dana. Sedangkan pada buku kas rekayasa tidak semua transaksi tercatat dan tidak mencantumkan adanya pihak ketiga yang meminjam dana.

27. Bahwa demikian juga dalam buku kas yang isinya rekayasa tidak sama dengan buku kas yang asli terutama dalam jumlah pinjaman dan pengembalian pinjaman tercatat lancar padahal kenyataannya tidak lancar. Terdakwa menandatangani seluruh pembukuan dalam ketiga buku rekayasa tersebut dan menganggap buku kas pembanding tidak akan bermasalah dan hanya digunakan untuk kepentingan intern saja. Selain itu

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakin dengan buku rekayasa, karena merasa bahwa Saksi-3 selaku Komben dan Saksi-2 selaku Wake Puskopad "A" Dam VII/Wrb ikut menandatangani.

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 sampai dengan 10 Juli 2009 tim wasrik Inspektorat Kodam VII/Wrb melakukan wasrik khusus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb, lalu Saksi-3 selaku Komben atas perintah Terdakwa menunjukkan ketiga buah Buku Kas pembandingan yang isinya rekayasa tersebut, sehingga menimbulkan banyak kejanggalan bagi tim wasrik. Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak ikut menyaksikan tim wasrik melakukan pemeriksaan pembukuan, sehingga Terdakwa tidak tahu ternyata tim wasrik mengamankan buku kas rekayasa tersebut untuk diperiksa secara mendetail.

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 30 Desember 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan dan pada bulan April 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan, bertempat di Kantor Puskopad "A" Dam VII/Wrb Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri lulus tahun 1984, lalu mengikuti Sussarcab infanteri di Pusdikif Bandung tahun 1984. Kemudian tahun 1985 ditugaskan di Yonif 203/Jaya sebagai Danton II/B dan tahun 1988 menjadi Danki A. Pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Selapa dan ditempatkan dalam berbagai jabatan di Pussenif hingga tahun 1994. Pada tahun 1994 ditugaskan sebagai Ps Pabanda Ops Sopsdam VIII/Tkr dan tahun 1995 sebagai Pgs. Wadanyonif 752/Vys serta ditugaskan dalam berbagai jabatan di Ops Sopsdam VIII/Tkr hingga tahun 1998. Pada tahun 2000 ditugaskan sebagai Kasi Ops Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb dan menjadi Dandim 1304/GI Rem 131/Stg Kodam VII/Wrb tahun 2001 serta menjadi Waasops Kasdam VII/Wrb tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wrb hingga terjadi tindak pidana yang menjadi perkara ini. Kemudian pada tahun 2009 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VII/Wrb hingga saat ini.



2. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua Pusat Koperasi TNI-AD "A" Kodam VII/Wirabuana sejak tanggal 24 Mei 2007 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/827/V/2007 tanggal 24 Mei 2007. Ketika serah terima dari pejabat lama tidak ada permasalahan dan semua unit usaha berjalan dengan lancar. Setelah melihat situasi dan kondisi koperasi tersebut, Terdakwa memandang perlu mengembangkan usaha di tiap-tiap unit seperti pada unit tenda, unit penyaluran beras dan Terdakwa memiliki ide sendiri yaitu pengadaan cool storage (mesin pendingin) untuk ikan.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja ke BTN Syariah Cabang Makassar dan telah terealisasi yaitu yang pertama sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2007 Terdakwa mengumpulkan seluruh pengurus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb yaitu Letkol Inf Sholihin Amien selaku Wakepuskopad "A" Dam VII/Wrb (Saksi-2), Mayor Inf Sattu Pakkanan sebagai Komisaris Perbendaharaan (Saksi-3), Mayor Inf Totok sebagai Komisaris Perencanaan dan Usaha (Komrenus) dan Kapten Inf Kasim selaku Komisaris organisasi dan teknik perkoperasian (Komonikkop). Kemudian Terdakwa mengemukakan ide untuk pengadaan cool storage dan melakukan studi banding pada cool storage yang ada di Kabupaten Maros dan Poetere.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan rencana akan mendirikan cool storage di belakang kantor Puskopad "A" Dam VII/Wrb dengan biaya lebih kurang Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan perkiraan keuntungan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tiap bulan. Modal awal untuk usaha tersebut Terdakwa berencana akan meminjam dari Bank BTN Syariah Cabang Makasar. Menurut Terdakwa pendirian unit usaha tersebut tidak perlu harus meminta ijin dari Pangdam VII/Wrb selaku pimpinan dan tanpa rapat anggota Puskopad "A" Dam VII/Wrb untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota koperasi. Alasannya bahwa yang penting adalah hasil keuntungan cool storage tersebut masuk dalam keuangan koperasi, sehingga dapat mengangkat dan memperbesar Sisa Hasil Usaha (SHU). Alasan lainnya bahwa dalam peminjaman dana tersebut tidak menggunakan agunan kepada pihak bank. Menurut Terdakwa bahwa pengadaan cool storage dan pembelian mesin-mesin pendukung lainnya tidak perlu melalui tender, melainkan cukup dengan melakukan penawaran yang termurah, kemudian dalam melakukan pemasangan sesuai rencana dilakukan oleh teknik khusus dan dibantu anggota Puskopad "A" Dam VII/Wrb.

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman pertama dana sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar dengan surat Nomor B/145/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk Unit SPBU, Unit Simpan Pinjam, Unit Perikanan, Unit Minyak Tanah dan Unit Penyaluran Beras. Pihak Bank menyetujui pinjaman tersebut pada tanggal 3 Agustus 2007 dalam surat perintah pembayaran Nomor 346/SP.3-PM/KCS-MKS/VIII/2007 dengan ketentuan bunga 0,8 % per bulan, dalam jangka waktu 36 bulan tanpa agunan dan besar angsuran per bulan pokok + bunga sebesar Rp25.843.332,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan pembulatan menjadi Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta pencairan dana secara bertahap mulai tanggal 10 Agustus 2007 masuk ke rekening khusus atas nama Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Mayor Inf Sattu Pakkanan (Saksi-3) selaku Komben untuk membuat Buku Kas Dana Pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi dan dana pinjaman tersebut tidak boleh dimasukkan ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dengan alasan dana tersebut bukan milik anggota koperasi melainkan pinjaman yang harus dikembalikan ke Bank. Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Serka Syarifuddin S. (Saksi-10) selaku Pemegang Kas di bawah Komben agar membuat Buku Kas Dana khusus pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara terpisah dari dana koperasi lainnya dan dana pinjaman tersebut tidak masuk ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar dana pinjaman tersebut digunakan untuk berbagai transaksi sampai dengan bulan Oktober 2009 sebagai berikut :
- Penambahan modal usaha untuk unit beras, unit tenda, unit Fren (elektro) dan kaos sebesar Rp119.849.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - Pembuatan pendingin ikan (cool storage) yaitu 2 (dua) kontainer 20 feet, talang, mesin pendingin dan bangunan sebesar Rp437.477.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - Pembelian kebutuhan lain yaitu : motor Fukuda dan biaya perbaikan bangunan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), administrasi Bank BTN sebesar Rp13.000.000,- (tiga juta rupiah), membayar angsuran bulanan sebesar Rp131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dukungan



komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pinjaman Ketua Puskopad “A” sebesar Rp24.106.500,- (dua puluh empat juta seratus enam ribu lima ratus rupiah). Semula Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp244.106.500,- dan telah dikembalikan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa penggunaan dana pinjaman sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp199.536.514,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Usaha cool storage belum dapat beroperasi dan kerugian diperkirakan 26 x Rp5.009.999,- (bunga pinjaman per bulan) yaitu sebesar Rp130.259.934,-.
- b. Pemberian dukungan komando sebesar Rp64.243.580,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- c. Adanya penambahan modal pada unit-unit usaha kerugian diperkirakan Rp5.033.000,- (lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

10. Bahwa pada bulan September 2007 sewaktu Terdakwa memimpin rapat rutin Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana, lalu menyampaikan bahwa pihak Bank BTN Syariah Cab. Makassar telah menawarkan pinjaman lagi yang jumlahnya bisa mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sehingga pada bulan yang sama Terdakwa merespon dengan mengundang para Kaprimkopad segarnisun Makasar guna menyampaikan tawaran tersebut dan pada saat rapat di Puskopad “A” Kodam VII/Wirabuana para Kaprimkopad memberikan respon positif. Sesuai rencana pinjaman tersebut akan digunakan untuk kepentingan anggota primkopad jajaran Kodam VII/Wirabuana yang membutuhkan dalam bentuk Usipa khusus dengan bunga sebesar 1 % per bulan flat (rata). Hasil rapat ketika itu bahwa dana akan disalurkan ke Primkopad dengan bunga yang dibebankan kepada anggota peminjam sebesar 1 % (satu persen) per bulan dan biaya administrasi sebesar 2,5 % dengan pembagian 1,5 % untuk Puskopad “A” Dam VII/Wrb dan 1 % untuk Primkopad.

11. Bahwa sesuai aturan pada Bank BTN Syariah Cab. Makassar untuk peminjaman dana di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus ada surat ijin dari pimpinan tertinggi. Sehingga Terdakwa membuat surat kepada Pangdam VII/Wrb Nomor B/161/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang permohonan persetujuan peminjaman kredit modal kerja. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2007 mendapat persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangdam VII/Wrb Nomor B/975/VIII/2007 sesuai surat Nomor B/975/VIII/2007 yang ditandatangani Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI Budi Heryanto.

12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman kedua tambahan kredit modal kerja sesuai surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/152/VII/2007 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar untuk Unit Simpan Pinjam, Unit SPBU dan Unit Minyak Tanah. Kemudian mendapat persetujuan pada tanggal 18 September 2007 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 423/SP3-PM/KCS-MKS/VII/2007 dengan angsuran per bulan pokok + bunga 0,8 % = Rp172.289.423,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau dengan pembulatan sebesar Rp172.300.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 36 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menugaskan Kapten Inf H. Abdul Jalil (Saksi-7) untuk mengelola dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut dan menyalurkan serta menagih ke Primkopad yang akan meminjam. Transaksi yang sudah berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan modal Unit Usipa Primkopad jajaran Puskopad "A" Dam VII/Wrb sebesar Rp3.947.200.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pinjaman tersebut telah kembali sebesar Rp2.737.370.674,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara itu sisanya sebesar Rp1.259.829.326,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) masih sebagai tagihan pada Primkopad peminjam.
- b. Penambahan modal unit sembako, unit tenda dan unit sepeda sebesar Rp97.185.757,- (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- c. Penambahan biaya pembuatan pendingin ikan (cool storage) sebesar Rp625.850.685,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- d. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk lain-lain :
 - 1) Pinjaman Ketua (Terdakwa)/Sdr. Tri Rohadi Rp4.219.452.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pinjaman Wakil Ketua (Saksi-2)	Rp 20.000.000,-
3) Administrasi BTN	Rp 105.250.000,-
4) Angsuran atas pinjaman Rp 750jt	Rp 615.519.413,-
5) Angsuran atas pinjaman Rp 5 M	Rp3.784.404.807,-
6) Angsuran atas pinjaman Rp 1 M	Rp 59.301.670,-
7) Persit	Rp 2.600.000,-
8) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb	Rp 9.334.300,-
9) Biaya pengiriman barang	Rp 197.500,-
10) THR	Rp 81.521.400,-
11) Pinjaman Pak Danil	Rp 5.000.000,-
12) Kekurangan Dana Kodal	Rp 40.000.000,-
13) Pembelian tas RAT	Rp 8.460.000,-
14) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
15) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
16) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>
Jumlah	Rp4.966.922.099,-

14. Bahwa akibat penggunaan dana pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka telah menimbulkan kerugian sebagai berikut :

a) Jasa Bank BTN atas pinjaman	Rp144.326.000,-
b) Kekurangan Dana Kodal	Rp 40.120.009,-
c) Angsuran atas pinjaman 750 jt	Rp615.519.413,-
d) Angsuran atas pinjaman 1 M	Rp 59.301.670,-
e) Persit	Rp 2.600.000,-
f) Biaya sertijab Pangdam VII/Wrb	Rp 9.334.300,-
g) Biaya pengiriman barang	Rp 197.500,-
h) THR	Rp 81.521.400,-
i) Pembelian tas RAT	Rp 8.460.000,-
j) Beras untuk Yonif 725/Wrg	Rp 6.607.000,-
k) Biaya Futsal	Rp 902.000,-
l) <u>Biaya perijinan rokok</u>	<u>Rp 8.252.000,-</u>
Jumlah	Rp977.141.332,-

15. Bahwa kemudian timbul kesulitan untuk membayar angsuran atas pinjaman kedua tersebut, sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran mulai dari pertama hingga ke-21 atau sebesar Rp3.618.215.431,- (tiga milyar enam ratus

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



delapan belas juta dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dana tersebut didapat dari hasil pengembalian pinjaman dari Primkopad dan jasanya sebesar Rp3.212.988.886,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan menggunakan dana dari RAPB milik Puskopad "A" sebesar Rp405.226.545,- (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sisa angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana kepada Bank BTN Syariah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran pokok ditambah bunga atau sebesar Rp2.584.439.593,- (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 11 September 2008 Ketua Puskopad "A" Dam VII/Wrb (Terdakwa) mengajukan permohonan pinjaman ketiga tambahan kredit modal kerja ke Bank BTN Syariah Cab. Makasar sesuai surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/179/IX/2008 dengan rencana penggunaan dana untuk penyaluran subsidi harga kedelai kepada UKM tahu tempe dan subsidi harga minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Makasar. Kemudian terealisasi pada tanggal 20 November 2008 sesuai Surat Perintah Pembayaran Nomor 507/SP3-PM/KCS-MKS/IX/2008 dengan angsuran per bulan pokok dan bunga sebesar Rp26.566.666,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) atau pembulatan sebesar Rp26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membuat Buku Kas khusus untuk pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa dana pinjaman tersebut digunakan sebagaimana transaksi yang berjalan sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penambahan modal Usipa dan Unit semen sebesar Rp590.455.000,- (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- b. Untuk lain-lain :
 - 1) Pinjaman Ketua (Terdakwa) Rp 74.540.000,-
 - 2) Pembayaran Administrasi BTN Rp 60.750.000,-
 - 3) Pembayaran Angsuran (11 kali) Rp293.000.000,-
 - 4) Cukai rokok Rp 9.900.000,-
 - 5) Saldo Bank Rp 11.656.670,-
 - Jumlah Rp449.846.670,-

18. Bahwa penggunaan dana pinjaman ketiga tersebut juga tidak sesuai dengan rencana dan menimbulkan kerugian bagi Puskopad "A" sebanyak Rp521.679.669,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu akibat adanya jasa Bank BTN Syariah sebesar Rp61.224.669,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan macetnya pembayaran pada Unit semen yang menimbulkan kerugian sebesar Rp460.455.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

19. Bahwa kemudian Puskopad "A" menghadapi kesulitan untuk membayar angsuran ke Bank BTN, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membayar angsuran pertama sampai angsuran ke-11 sebesar Rp293.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana : dari pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp254.189.330,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ; dari pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar Rp32.701.670,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ; dan dari dana RAPB sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sementara itu angsuran yang masih harus dibayar dan menjadi beban Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana sebanyak 49 kali angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp1.301.766.643,- (satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

20. Bahwa seluruh kerugian yang dialami Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana (dana tidak produktif) sebagai berikut :

a. Dana pinjaman Rp750.000.000,-	
kerugian sebesar	Rp 199.536.514,-
b. Dana pinjaman Rp5.000.000.000,-	
kerugian sebesar	Rp 977.141.332,-
c. Dana pinjaman Rp1.000.000.000,-	
<u>kerugian sebesar</u>	<u>Rp 421.679.669,-</u>
Jumlah	Rp1.698.357.555,-

21. Bahwa keseluruhan dana yang Terdakwa pakai/pinjam dan belum kembali hingga per 18 November 2009 adalah sebesar Rp318.098.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Dari dana Rp750.000.000,-	
- Dipinjam	Rp244.106.500,-
- <u>Telah dikembalikan</u>	<u>Rp220.000.000,-</u>
Sisa	Rp 24.106.500,-
b. Dari dana Rp5.000.000.000,-	

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



- Dipinjam	Rp341.702.000,-
- Rekan Terdakwa	Rp200.000.000,-
- <u>Telah dikembalikan</u>	<u>Rp322.250.000,-</u>
Sisa	Rp219.452.000,-

c. Dari dana Rp1 000.000.000,-

- Dipinjam	Rp104.040.000,-
- <u>Telah dikembalikan</u>	<u>Rp 29.500.000,-</u>
Sisa	Rp 74.540.000,-

22. Bahwa pada bulan September 2007 ketika dana Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan, Terdakwa dan Saksi-3 merasa jika kelak ada pemeriksaan dari pimpinan atau Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb akan menghadapi masalah dalam pembukuan kas, baik dana reguler milik Puskopad "A" sesuai RAPB maupun dana ketiga pinjaman. Kemudian Saksi-3 memberikan ide kepada Terdakwa bahwa untuk mengatasi adanya kesulitan dalam penanganan pinjaman dan Bank tersebut agar tim pemeriksa tidak mengetahuinya, maka Terdakwa dan Saksi-3 membuat buku kas pembanding pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang isinya tidak sesuai dengan isi buku kas yang sebenarnya atau rekayasa.

23. Bahwa pada bulan Oktober 2007 ketika dana pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) telah habis dipergunakan, Terdakwa dan Saksi-3 juga merasa jika di kemudian hari Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik khusus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb akan menghadapi masalah dalam pembukuan kas, maka Terdakwa dan Saksi-3 membuat buku kas pembanding pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut yang isinya tidak sesuai dengan isi buku kas yang sebenarnya atau rekayasa.

24. Bahwa pada bulan April hingga bulan Mei 2008 ada pemberitahuan bahwa Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb, lalu Terdakwa dan Saksi-3 melengkapi semua pencatatan administrasi dana keluar dan masuk yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada Buku Kas rekayasa, untuk menghilangkan kesan adanya uang yang Terdakwa gunakan sendiri. Sehingga pada saat itu Tim Wasrik tidak menemukan kejanggalan dalam pencatatan keuangan pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb.

25. Bahwa buku kas asli atas semua dana pinjaman terdiri dari 6 (enam) buku. Masing-masing buku kas memuat semua laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang sesuai dengan transaksi yang terjadi termasuk mencantumkan adanya pihak ketiga yang



meminjam dana. Sedangkan pada buku kas rekayasa tidak semua transaksi tercatat dan tidak mencantumkan adanya pihak ketiga yang meminjam dana.

26. Bahwa pada bulan Juni 2009 ada pemberitahuan bahwa Inspektorat Kodam VII/Wrb akan melakukan wasrik khusus pada Puskopad "A" Dam VhhiWrb pada awal bulan Juli 2009. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melengkapi semua pencatatan administrasi dana keluar dan masuk yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada Buku Kas rekayasa, untuk menghilangkan kesan adanya uang yang Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya pada bulan Juli 2009 tim wasrik Inspektorat Kodam VIII/Wrb melakukan wasrik khusus pada Puskopad "A" Dam VII/Wrb. Lalu Saksi-3 selaku Komben atas perintah Terdakwa menunjukkan ketiga buah Buku Kas pembanding yang isinya rekayasa tersebut, sehingga menimbulkan banyak kejanggalan bagi tim wasrik. Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak ikut menyaksikan tim wasrik melakukan pemeriksaan pembukuan, sehingga Terdakwa tidak tahu ternyata tim wasrik mengamankan buku kas rekayasa tersebut untuk diperiksa secara mendetail.

27. Bahwa demikian juga dalam buku kas yang isinya rekayasa tidak sama dengan buku kas yang asli terutama dalam jumlah pinjaman dan pengembalian pinjaman tercatat lancar padahal kenyataannya tidak lancar. Terdakwa menandatangani seluruh pembukuan dalam ketiga buku rekayasa tersebut dan menganggap buku kas pembanding tidak akan bermasalah dan hanya digunakan untuk kepentingan intern saja. Selain itu, Terdakwa yakin dengan buku rekayasa, karena merasa bahwa Saksi-3 selaku Komben dan Saksi-2 selaku Wake Puskopad "A" Dam VII/Wrb ikut menandatangani.

28. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 Terdakwa memanggil Kapten Inf Alimudin Saksi-5 selaku Kaunit Ikan di ruangnya yang pada saat itu sudah ada Saksi-3 kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 menandatangani selebar kwitansi bukti pembayaran uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Komben kepada Unit Usaha Perikanan tertanggal 30 Desember 2008 dan pada selebar kwitansi bukti pengembalian uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Unit Usaha Perikanan kepada Komben tertanggal 5 Februari 2009. Saat itu Saksi tidak mau menandatangani pada kedua lembar kwitansi tersebut, karena Saksi-5 merasa unit usahanya tidak pernah meminjam uang tersebut dan Saksi-3. Namun Terdakwa memaksa dengan alasan untuk laporan tutup buku sebagai pertanggungjawaban akhir tahun dan akan ada pemeriksaan Tim Wasrik Kodam VII/Wirabuana akhirnya Saksi-6 menandatangani.

29. Bahwa pada bulan April 2009 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-3 atas perintah Terdakwa menyodorkan dua eksemplar kuitansi kepada Serma Muhammad Jufri

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



(Saksi-6) selaku Kaunit Tenda untuk ditandatangani dengan nilai pinjaman masing-masing senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi-3 meminta agar Saksi-6 menandatangani kuitansi tersebut hanya untuk pertanggungjawaban administrasi saja karena Tim wasrik Kodam VII/Wrb akan melakukan pemeriksaan di Puskopad VII/Wrb. Semula Saksi-6 tidak mau menandatangani, karena Saksi-6 tidak pernah menggunakan dana dan ketiga pinjaman dan Bank BTN Syariah tersebut dan Unit usaha yang dipimpinnya tidak perlu menggunakan biaya, melainkan hanya menyewakan barang yang sudah tersedia saja. Namun karena Terdakwa memanggil dan menegur dan menyuruh Saksi-6, maka Saksi-6 mau menandatangani.

30. Bahwa selama Kapten Inf Mallawang (Saksi-8) selaku Ketua Primkopad "VI" pernah menandatangani kuitansi sebanyak 6 (enam) kali dengan nominal Rp178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Namun sesungguhnya yang Saksi-8 terima hanya sebesar Rp99.167.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) saja. Namun Saksi-6 terpaksa menandatangani karena Saksi-3 mengatakan atas perintah Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua :

Alternatif Pertama : Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP.

Dan

Ketiga : Pasal 127 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa Kolonel Inf Akhiruddin NRP. 30053, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Dan :

Kedua :

Alternatif Pertama :

”Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan :

Ketiga :

”Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 KUHPM serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Kolonel Inf Akhiruddin NRP. 30053, dijatuhi :

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa barang-barang :

- a. Aset bangunan dan peralatan atau perangkat sarana pendingin ikan (cool storage) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- b. Buku Kas Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- c. Buku Kas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- d. Buku Kas Duko Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- e. Buku Kas Kodal Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- f. Buku Kas RAPB Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodam VII/Wrb/Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Buku Kas palsu Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- h. Buku Kas palsu Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa Surat-surat :

- a Surat Perintah Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/157/XI/2009 tanggal 16 November 2009.
- b Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/02/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
- c Berita Acara Penyitaan aset bangunan mesin pendingin ikan tanggal 3 Desember 2009.
- d Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- e Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Desember 2009.
- f Surat permohonan pinjam pakai barang bukti Nomor B/220/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.
- g Berita Acara Penyerahan barang bukti tertanggal 15 Desember 2009.
- h Foto copy Memo No. 245/M/KCS.MKS/FA/REAL/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp750.000.000,-
- i Foto copy Memo No. 324/M/KCS.MKS/FA/REAL/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp5.000.000.000,-
- j Foto copy Memo No. 349/M/KCS.MKS/FA/REAL/XI/2008 tanggal 26 November 2008, tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp1.000.000.000,-
- k Buku laporan pertanggung jawaban pengurus Puskopad “A” tutup buku tahun 2007.
- l Buku laporan pertanggung jawaban pengurus Puskopad ‘A’ tutup buku tahun 2008.
- m Surat Ketua Puskopad “A” Nomor B/159/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007.
- n Surat Ketua Puskopad “A” Nomor B/152/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007.
- o Surat Ketua Puskopad “A” Nomor B/179/VII/2007 tanggal 11 September 2008.
- p Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 346/SP-3PM/KCS- MKS/ VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 346/SP-3PM/KCS-MKS/IX/2007 tanggal 18 September 2007.
- r Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 507/SP-3PM/KCS-MKS/IX/2007 tanggal 20 November 2007.
- s Surat Ketua Puskopad "A" Nomor B/161/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007.
- t Surat Pangdam VII/Wrb Nomor B/975/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007.
- u Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007.
- v Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/09/IX/2007 tanggal 27 September 2007.
- w Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/X/2007 tanggal 19 November 2007.
- x Kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/44/IV/2008 sebesar Rp7.124.000,-
- y Kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/48/IV/2008 sebesar Rp25.000.000,-
- z Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/49/IV/2008 sebesar Rp40.000.000,-
- aa. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/50/IV/2008 sebesar Rp43.000.000,-
- ab. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/55/IV/2008 sebesar Rp14.800.000,-
- ac. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/54/IV/2008 sebesar Rp55.000.000,-
- ad. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/56/IV/2008 sebesar Rp60.124.000,-
- ae. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/116/XII/2008 sebesar Rp4.700.000,-
- af. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/79/VII/2008 sebesar Rp15.000.000,-
- ag. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/10/VII/2008 sebesar Rp10.000.000,-
- ah. Kwitansi bukti pengeluaran pembelian Fren Bukti Kas No. KK/22/VIII/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- ai. Kwitansi Bukti Kas No. KK/13/VIII/2007 sebesar Rp20.000.000,-

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aj. Kwitansi Bukti Kas No. KK/02/VIII/2007 sebesar Rp38.000.000,-
- ak. Kwitansi Bukti Kas No. KK/39/VIII/2007 sebesar Rp3.800.000,-
- al. Kwitansi Bukti Kas No. KK/38/VIII/2007 sebesar Rp7.600.000,-
- am. Kwitansi Bukti Kas No. KK/26/VIII/2007 sebesar Rp26.600.000,-
- an. Kwitansi Bukti Kas No. KK/49/VIII/2007 sebesar Rp76.800.000,-
- ap. Kwitansi Bukti Kas No. KK/17/VIII/2007 sebesar Rp19.000.000,-
- ap. Kwitansi Bukti Kas No. KK/29/VIII/2007 sebesar Rp11.400.000,-
- aq. Kwitansi Bukti Kas No. KM/56/X/2007 sebesar Rp5.423.000,-
- ar. Kwitansi Bukti Kas No. KM/46/X/2007 sebesar Rp13.192.000,-
- as. Kwitansi Bukti Kas No. KM/47/X/2007 sebesar Rp26.772.000,-
- at. Kwitansi Bukti Kas No. KM/45/X/2007 sebesar Rp32.592.000,-
- au. Kwitansi Bukti Kas No. KM/44/X/2007 sebesar Rp28.324.000,-
- av. Kwitansi Bukti Kas No. KM/08/X/2007 sebesar Rp31.040.000,-
- aw. Kwitansi Bukti Kas No. KM/07/X/2007 sebesar Rp22.504.000,-
- ax. Kwitansi Bukti Kas No. KM/04/X/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- ay. Kwitansi Bukti Kas No. KM/51/IV/2008 sebesar Rp500.000,-
- az. Kwitansi Bukti Kas No. KM/59/V/2008 sebesar Rp4.268.000,-
- ba. Kwitansi Bukti Kas No. KM/63/V/2008 sebesar Rp10.353.000,-
- bb. Kwitansi Bukti Kas No. KM/105/XI/2008 sebesar Rp90.000,-
- bc. Kwitansi Bukti Kas No. KM/06/I/2008 sebesar Rp23.280.000,-
- bd. Foto copy kwitansi Bukti pengeluaran unit perikanan Bukti Kas No. KK/454/
XII/2008 sebesar Rp300.000.000,-
- be. Foto copy kwitansi Bukti penerimaan unit perikanan Bukti Kas No. KM/-/
XII/2008 sebesar Rp300.000.000,-
- bf. Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/59/ X/2007
sebesar Rp3.260.500,-
- bg. Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/45/X/
2008 sebesar Rp3.250.000,-
- bh. Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/86/ XI/2007
sebesar Rp2.706.000,-
- bi. Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/24/ II/2008
sebesar Rp3.502.000,-
- bj. Foto copy kwitansi unit sembako Bukti Kas No. KK/70/IX/2007 sebesar
Rp29.700.000,-
- bk. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/104/V/2008 sebesar Rp1.220.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bl. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/46/IV/2008 sebesar Rp5.490.000,-
- bm. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/20/X/2007 sebesar Rp34.550.000,-
- bn. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/43/IX/2007 sebesar Rp13.244.000,-
- bo. Kwitansi Bukti Kas No. KM/102/XII/2007 sebesar Rp2.100.000,-
- bp. Kwitansi Bukti Kas No. KM/102/XI/2007 sebesar Rp2.900.000,-
- bq. Kwitansi Bukti Kas No. KM/106/XI/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- br. Kwitansi Bukti Kas No. KM/09/II/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- bs. Kwitansi Bukti Kas No. KM/10/II/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- bt. Kwitansi Bukti Kas No. KM/24/III/2008 sebesar Rp4.035.000,-
- bu. Kwitansi Bukti Kas No. KM/-/III/2008 sebesar Rp4.800.000,-
- bv. Kwitansi Bukti Kas No. KK/22/VIII/2007 sebesar Rp175.000.000,-
- bw. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/28/VIII/2007 sebesar Rp90.000.000,-
- bx. Foto copy kwitansi Bukti penerimaan unit perikanan Bukti Kas No. KK/43/XI/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- by. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/II/2008 sebesar Rp135.000.000,-
- bz. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/34/III/2008 sebesar Rp50.000.000,-
- ca. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/V/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- cb. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/59/IV/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- cc. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/53/IV/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- cd. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/68/VI/2008 sebesar Rp5.000.000,-
- ce. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/60/V/2008 sebesar Rp16.377.000,-
- cf. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/108/XI/2007 sebesar Rp25.000.000,-
- cg. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/03/I/2008 sebesar Rp19.000.000,-
- ch. Kwitansi Bukti Kas No. KK/43/III/2008 sebesar Rp2.000.000,-
- ci. Kwitansi Bukti Kas No. KK/08/X/2007 sebesar Rp140.000.000,-
- cj. Foto copy Bukti setoran Bank BCA senilai Rp140.000.000,-
- ck. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK -/IX/2007 sebesar Rp50.000.000,-
- cl. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/469/IX/2007 sebesar Rp610.000.000,-
- cm. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/4/IX/2007 sebesar Rp450.000.000,-
- cn. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp159.000.000,-
- co. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp405.000.000,-
- cp. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp50.000.000,-

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cq. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-IX/2007 sebesar Rp200.000.000,-
- cr. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-X/2007 sebesar Rp100.000.000,-
- cs. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-X/2007 sebesar Rp565.200.000,-
- ct. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-X/2007 sebesar Rp305.000.000,-
- cu. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-X/2007 sebesar Rp143.000.000,-
- cv. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-X/2007 sebesar Rp115.000.000,-
- cw. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-X/2007 sebesar Rp30.000.000,-
- cx. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-X/2007 sebesar Rp129.000.000,-
- cy. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-IX/2007 sebesar Rp300.000.000,-
- cz. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/-IX/2007 sebesar Rp196.000.000,-
- da. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/-IX/2007 sebesar Rp100.000.000,-
- db. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/58/X/2007 sebesar Rp141.000,-
- dc. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/57/X/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- dd. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/VIII/2007 sebesar Rp26.200.000,-
- de. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/VIII/2007 sebesar Rp11.260.000,-
- df. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/34/VIII/2007 sebesar Rp200.000,-
- dg. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/VIII/2007 sebesar Rp150.000,-
- dh. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/VIII/2007 sebesar Rp340.000,-
- di. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/18/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- dj. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/VIII/2007 sebesar Rp10.150.000,-
- dk. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-V/2008 sebesar Rp110.000,-
- dl. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/94/X/2008 sebesar Rp89.000,-
- dm. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/12/X/2007 sebesar Rp12.126.000,-
- dn. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/57/V/2008 sebesar Rp9.460.000,-
- do. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/60/V/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- dp. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/117/XII/2008 sebesar Rp4.870.000,-
- dq. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/11/III/2008 sebesar Rp2.300.000,-
- dr. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/19/V/2008 sebesar Rp1.966.000,-
- ds. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/28/XII/2007 sebesar Rp13.760.000,-
- dt. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/101/IX/2007 sebesar Rp7.654.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- du. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/66/IX/2007 sebesar Rp12.000.000,-
- dv. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/91/XI/2007 sebesar Rp500.000,-
- dw. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/94/II/2007 sebesar Rp74.500,-
- dx. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/99/XI/2007 sebesar Rp500.000,-
- dy. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/10/I/2008 sebesar Rp2.000.000,-
- dz. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/I/2008 sebesar Rp6.500.000,-
- ea. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/32/III/2008 sebesar Rp5.750.000,-
- eb. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/72/IV/2008 sebesar Rp250.000,-
- ec. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/46/IV/2008 sebesar Rp55.000,-
- ed. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/IX/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- ee. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/VI/2008 sebesar Rp150.000,-
- ef. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/97/XI/2007 sebesar Rp250.000,-
- eg. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/27/XII/2007 sebesar Rp2.867.000,-
- eh. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/112/V/2007 sebesar Rp63.714.135,-
- ei. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/90/XII/2007 sebesar Rp260.500,-
- ej. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/25/X/2007 sebesar Rp280.000,-
- ek. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/92/XII/2007 sebesar Rp890.000,-
- el. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/101/XI/2007 sebesar Rp6.370.000,-
- em. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/27/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- en. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/01/VIII/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- eo. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/32/X/2007 sebesar Rp5.740.000,-
- ep. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/50/IV/2007 sebesar Rp4.785.000,-
- eq. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/100/XI/2007 sebesar Rp459.500,-
- er. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/103/XI/2007 sebesar Rp1.263.000,-
- es. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/109/XI/2007 sebesar Rp4.081.000,-
- et. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/106/XI/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- eu. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/119/XII/2007 sebesar Rp750.000,-
- ev. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/III/2008 sebesar Rp533.450,-
- ew. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/35/III/2008 sebesar Rp3.773.000,-
- ex. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/113/XII/2007 sebesar Rp2.174.500,-
- ey. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/II/2008 sebesar Rp4.425.750,-

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ez. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/23/II/2008 sebesar Rp1.790.000,-
- fa. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/37/III/2008 sebesar Rp125.000,-
- fb. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/67/VI/2008 sebesar Rp548.000,-
- fc. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/36/IX/2007 sebesar Rp4.938.000,-
- fd. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/105/XII/2008 sebesar Rp1.545.500,-
- fe. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/X/2007 sebesar Rp2.800.000,-
- ff. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/115/X/2007 sebesar Rp3.154.800,-
- fg. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/116/XII/2007 sebesar Rp1.600.000,-
- fh. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/111/XII/2007 sebesar Rp5.030.750,-
- fi. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KKI20/I/2008 sebesar Rp75.000,-
- fj. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/XII/2007 sebesar Rp1.038.500,-
- fk. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/08/I/2008 sebesar Rp2.218.400,-
- fl. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/16/I/2008 sebesar Rp10.000.000,-
- fm. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/I/2008 sebesar Rp3.277.500,-
- fn. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/09/I/2008 sebesar Rp2.920.000,-
- fo. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/95/XI/2007 sebesar Rp800.000,-
- fp. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/73/IX/2007 sebesar Rp440.000,-
- fq. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/76/IX/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- fr. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/57/II/2008 sebesar Rp3.120.000,-
- fs. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/31IX/2007 sebesar Rp300.000,-
- ft. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/26/X/2007 sebesar Rp200.000,-
- fu. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/4/VII/2008 sebesar Rp4.504.000,-
- fv. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/X/2007 sebesar Rp18.250.000,-
- fw. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/29/X/2007 sebesar Rp4.480.000,-
- fx. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/VIII/2007 sebesar Rp3.760.000,-
- fy. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/06/X/2007 sebesar Rp5.535.500,-
- fz. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/06/II/2008 sebesar Rp879.000,-
- ga. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/102/XI/2007 sebesar Rp1.468.000,-
- gb. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/41/III/2008 sebesar Rp1.599.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gc. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KKI73/VII/2008 sebesar Rp150.000,-
- gd. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/25/II/2008 sebesar Rp3.190.000,-
- ge. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/28/X/2007 sebesar Rp600.000,-
- gf. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/30/X/2007 sebesar Rp7.840.000,-
- gg. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- gh. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/15/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- gi. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/12/VIII/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- gj. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/XI/2007 sebesar Rp2.980.000,-
- gk. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/06/X/2007 sebesar Rp40.000.000,-
- gl. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/X/2007 sebesar Rp5.500.000,-
- gm. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/IX/2007 sebesar Rp12.517.000,-
- gn. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/62/IX/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- go. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/65/IX/2007 sebesar Rp16.000.000,-
- gp. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/17/XII/2007 sebesar Rp1.150.000,-
- gq. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/02/I/2008 sebesar Rp4.000.000,-
- gr. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/14/II/2008 sebesar Rp3.965.000,-
- gs. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/20/XI/2007 sebesar Rp10.000.000,-
- gt. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/22/XI/2007 sebesar Rp14.000.000,-
- gu. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/29/XII/2007 sebesar Rp3.668.621,-
- gv. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/02/I/2008 sebesar Rp1.230.000,-
- gw. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/47/III/2008 sebesar Rp3.050.000,-
- gx. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/51/XII/2007 sebesar Rp2.989.000,-
- gy. Foto copy Kwitansi Bukti Kas No. KK/30/III/2008 sebesar Rp270.000,-
- gz. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/75/IX/2007 sebesar Rp178.000,-
- ha. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/82/IX/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- hb. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/26/II/2008 sebesar Rp8.272.400,-
- hc. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/15/I/2008 sebesar Rp720.000,-
- hd. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/35/X/2007 sebesar Rp152.000,-
- he. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/24/X/2007 sebesar Rp197.000,-
- hf. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/110/X/2007 sebesar Rp78.000,-
- hg. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/33/X/2007 sebesar Rp85.000,-
- hh. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/14/I/2007 sebesar Rp1.500.000,-

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hi. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/98/XI/2007 sebesar Rp1.875.000,-
- hj. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/27/III/2008 sebesar Rp85.500,-
- hk. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/37/VIII/2007 sebesar Rp236.000,-
- hl. Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/12/XII/2007 sebesar Rp420.000,-
- hm. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/38/IV/2008 sebesar Rp1.000.000,-
- hn. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/17/II/2008 sebesar Rp360.000,-
- ho. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/IX/2007 sebesar Rp15.450.000,-
- hp. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp2.000.000,-
- hq. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- hr. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp5.910.000,-
- hs. Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp4.020.000,-
- ht. Foto copy kwitansi bukti pengeluaran pada unit usaha semen Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
- hu. Foto copy kwitansi bukti penerimaan pada unit usaha semen Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
- hv. Surat permohonan pinjaman tambahan kredit modal kerja Nomor B/459/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007.
- hw. Surat Bank Rakyat Indonesia Nomor R/664-KC-XIII/ADK/12/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- hx. STIR Pangdam VII/Wrb Nomor STR/552/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- hy. Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/Speng-44/IV/2010 tanggal 16 April 2010.
- hz. Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/Speng-82/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
- ia. Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/251/VIII/11/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
- ib. Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/264/IX/2010 tanggal 16 September 2010.
- ic. Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/Speng-02/I/2010 tanggal 15 Januari 2010.
- id. Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/Speng/58/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.
- ie. Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/218/VII/2010 tanggal 14



Juli 2010.

- if. Surat Pangdam VII/Wrb Nomor R/81/II/2011 tanggal 9 Februari 2011.
- ig. Surat Kepuskoperasi Kartika Wirabuana Nomor 13/29/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- ih. Surat Pernyataan atas nama Kolonel Inf Akhiruddin Nrp. 30053 Pamen Kodam VII/Wrb.
- ii. Surat Danpomdam VII/Wrb Nomor R/59/III/2011 tanggal 25 Maret 2011.
- ij. Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/143/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009.
- ik. Surat Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/SPPK/347A/2009 tanggal 26 November 2009.
- il. Surat Danpomdam VII/Wrb Nomor R/92/IV/2011 tanggal 28 April 2011.
- im. Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/69/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 11-K/PMT.III/AD/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHIRUDIN pangkat KOLONEL INFANTRI NRP. 30053 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : "Penggelapan",
 - Kedua : "Pemalsuan",
 - Ketiga : "Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan :
 - a. Barang-barang :
 - 1) Aset bangunan dan peralatan atau perangkat sarana pendingin ikan (cool storage) Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
 - 2) Buku Kas Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Puskopad "A" Dam VII/Wrb.



- 3) Buku Kas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 4) Buku Kas Duko Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 5) Buku Kas Kodat Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 6) Buku Kas RAPB Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
Dikembalikan kepada Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 7) Buku Kas palsu Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 8) Buku Kas palsu Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) Surat Perintah Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/157/XI/2009 tanggal 16 November 2009.
- 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/02/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
- 3) Berita Acara Penyitaan aset bangunan mesin pendingin ikan tanggal 3 Desember 2009.
- 4) Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- 5) Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Desember 2009.
- 6) Surat permohonan pinjam pakai barang bukti Nomor B/220/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.
- 7) Berita Acara Penyerahan barang bukti tertanggal 15 Desember 2009.
- 8) Foto copy Memo No. 245/M/KCS.MKS/FA/REAL/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp750.000.000,-
- 9) Foto copy Memo No. 324/M/KCS.MKS/FA/REAL/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp5.000.000.000,-
- 10) Foto copy Memo No. 349/M/KCS.MKS/FA/REAL/XI/2008 tanggal 26 November 2008, tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp1.000.000.000,-
- 11) Buku laporan pertanggung jawaban pengurus Puskopad “A” tutup buku tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Buku laporan pertanggung jawaban pengurus Puskopad 'A' tutup buku tahun 2008.
- 13) Surat Ketua Puskopad "A" Nomor B/159/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007.
- 14) Surat Ketua Puskopad "A" Nomor B/152/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007.
- 15) Surat Ketua Puskopad "A" Nomor B/179/VII/2007 tanggal 11 September 2008.
- 16) Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 346/SP-3PM/ KCS-MKS/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007.
- 17) Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 346/SP-3PM/ KCS-MKS/IX/2007 tanggal 18 September 2007.
- 18) Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 507/SP-3PM/ KCS-MKS/IX/2007 tanggal 20 November 2007.
- 19) Surat Ketua Puskopad "A" Nomor B/161/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007.
- 20) Surat Pangdam VII/Wrb Nomor B/975/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007.
- 21) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007.
- 22) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/09/IX/2007 tanggal 27 September 2007.
- 23) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/X/2007 tanggal 19 November 2007.
- 24) Kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/44/IV/2008 sebesar Rp7.124.000,-
- 25) Kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/48/IV/2008 sebesar Rp25.000.000,-
- 26) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/49/IV/2008 sebesar Rp40.000.000,-
- 27) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/50/IV/2008 sebesar Rp43.000.000,-
- 28) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/55/IV/ 2008 sebesar Rp14.800.000,-
- 29) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/54/IV/2008 sebesar Rp55.000.000,-

Hal. 51 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/56/IV/2008 sebesar Rp60.124.000,-
- 31) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/116/XII/2008 sebesar Rp4.700.000,-
- 32) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/79/VII/2008 sebesar Rp15.000.000,-
- 33) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/10/VII/2008 sebesar Rp10.000.000,-
- 34) Kwitansi bukti pengeluaran pembelian Fren Bukti Kas No. KK/22/VIII/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- 35) Kwitansi Bukti Kas No. KK/13/VIII/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 36) Kwitansi Bukti Kas No. KK/02/VIII/2007 sebesar Rp38.000.000,-
- 37) Kwitansi Bukti Kas No. KK/39/VIII/2007 sebesar Rp3.800.000,-
- 38) Kwitansi Bukti Kas No. KK/38/VIII/2007 sebesar Rp7.600.000,-
- 39) Kwitansi Bukti Kas No. KK/26/VIII/2007 sebesar Rp26.600.000,-
- 40) Kwitansi Bukti Kas No. KK/49/VIII/2007 sebesar Rp76.800.000,-
- 41) Kwitansi Bukti Kas No. KK/17/VIII/2007 sebesar Rp19.000.000,-
- 42) Kwitansi Bukti Kas No. KK/29/VIII/2007 sebesar Rp11.400.000,-
- 43) Kwitansi Bukti Kas No. KM/56/X/2007 sebesar Rp5.423.000,-
- 4) Kwitansi Bukti Kas No. KM/46/X/2007 sebesar Rp13.192.000,-
- 45) Kwitansi Bukti Kas No. KM/47/X/2007 sebesar Rp26.772.000,-
- 46) Kwitansi Bukti Kas No. KM/45/X/2007 sebesar Rp32.592.000,-
- 47) Kwitansi Bukti Kas No. KM/44/X/2007 sebesar Rp28.324.000,-
- 48) Kwitansi Bukti Kas No. KM/08/X/2007 sebesar Rp31.040.000,-
- 49) Kwitansi Bukti Kas No. KM/07/X/2007 sebesar Rp22.504.000,-
- 50) Kwitansi Bukti Kas No. KM/04/X/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- 51) Kwitansi Bukti Kas No. KM/51/IV/2008 sebesar Rp500.000,-
- 52) Kwitansi Bukti Kas No. KM/59/V/2008 sebesar Rp4.268.000,-
- 53) Kwitansi Bukti Kas No. KM/63/V/2008 sebesar Rp10.353.000,-
- 54) Kwitansi Bukti Kas No. KM/105/XI/2008 sebesar Rp90.000,-
- 55) Kwitansi Bukti Kas No. KM/06/I/2008 sebesar Rp23.280.000,-
- 56) Foto copy kwitansi Bukti pengeluaran unit perikanan Bukti Kas No. KK/454/XII/2008 sebesar Rp300.000.000,-
- 57) Foto copy kwitansi Bukti penerimaan unit perikanan Bukti Kas No. KM/-/XII/2008 sebesar Rp300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/59/ X/2007 sebesar Rp3.260.500,-
- 59) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/45/ X/2008 sebesar Rp3.250.000,-
- 60) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/86/ XI/2007 sebesar Rp2.706.000,-
- 61) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/24/ II/2008 sebesar Rp3.502.000,-
- 62) Foto copy kwitansi unit sembako Bukti Kas No. KK/70/IX/2007 sebesar Rp29.700.000,-
- 63) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/104/V/2008 sebesar Rp1.220.000,-
- 64) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/46/IV/2008 sebesar Rp5.490.000,-
- 65) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/20/X/2007 sebesar Rp34.550.000,-
- 66) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/43/IX/2007 sebesar Rp13.244.000,-
- 67) Kwitansi Bukti Kas No. KM/102/XII/2007 sebesar Rp2.100.000,-
- 68) Kwitansi Bukti Kas No. KM/102/XI/2007 sebesar Rp2.900.000,-
- 69) Kwitansi Bukti Kas No. KM/106/XI/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- 70) Kwitansi Bukti Kas No. KM/09/II/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- 71) Kwitansi Bukti Kas No. KM/10/II/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- 72) Kwitansi Bukti Kas No. KM/24/III/2008 sebesar Rp4.035.000,-
- 73) Kwitansi Bukti Kas No. KM/-/III/2008 sebesar Rp4.800.000,-
- 74) Kwitansi Bukti Kas No. KK/22/VIII/2007 sebesar Rp175.000.000,-
- 75) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/28/VIII/2007 sebesar Rp90.000.000,-
- 76) Foto copy kwitansi Bukti penerimaan unit perikanan Bukti Kas No. KK/43/XI/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 77) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/II/2008 sebesar Rp135.000.000,-
- 78) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/34/III/2008 sebesar Rp50.000.000,-
- 79) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/V/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- 80) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/59/IV/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- 81) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/53/IV/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- 82) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/68/VI/2008 sebesar Rp5.000.000,-
- 83) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/60/V/2008 sebesar Rp16.377.000,-

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/108/XI/2007 sebesar Rp25.000.000,-
- 85) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/03/I/2008 sebesar Rp19.000.000,-
- 86) Kwitansi Bukti Kas No. KK/43/III/2008 sebesar Rp2.000.000,-
- 87) Kwitansi Bukti Kas No. KK/08/X/2007 sebesar Rp140.000.000,-
- 88) Foto copy Bukti setoran Bank BCA senilai Rp140.000.000,-
- 89) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp50.000.000,-
- 90) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/469/IX/2007 sebesar Rp610.000.000,-
- 91) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/4/IX/2007 sebesar Rp450.000.000,-
- 92) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp159.000.000,-
- 93) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp405.000.000,-
- 94) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp50.000.000,-
- 95) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp200.000.000,-
- 96) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp100.000.000,-
- 97) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp565.200.000,-
- 98) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp305.000.000,-
- 99) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp143.000.000,-
- 100) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp115.000.000,-
- 101) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp30.000.000,-
- 102) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp129.000.000,-
- 103) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp300.000.000,-
- 104) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp196.000.000,-
- 105) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp100.000.000,-
- 106) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/58/X/2007 sebesar Rp141.000,-
- 107) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/57/X/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- 108) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/VIII/2007 sebesar Rp26.200.000,-
- 109) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/VIII/2007 sebesar Rp11.260.000,-
- 110) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/34/VIII/2007 sebesar Rp200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/VIII/2007 sebesar Rp150.000,-
- 112) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/VIII/2007 sebesar Rp340.000,-
- 113) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/18/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 114) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/VIII/2007 sebesar Rp10.150.000,-
- 115) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/V/2008 sebesar Rp110.000,-
- 116) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/94/X/2008 sebesar Rp89.000,-
- 117) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/12/X/2007 sebesar Rp12.126.000,-
- 118) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/57/V/2008 sebesar Rp9.460.000,-
- 119) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/60/V/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- 120) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/117/XII/2008 sebesar Rp4.870.000,-
- 121) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/11/III/2008 sebesar Rp2.300.000,-
- 122) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/19/V/2008 sebesar Rp1.966.000,-
- 123) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/28/XII/2007 sebesar Rp13.760.000,-
- 124) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/101/IX/2007 sebesar Rp7.654.000,-
- 125) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/66/IX/2007 sebesar Rp12.000.000,-
- 126) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/91/XI/2007 sebesar Rp500.000,-
- 127) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/94/II/2007 sebesar Rp74.500,-
- 128) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/99/XI/2007 sebesar Rp500.000,-
- 129) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/10/I/2008 sebesar Rp2.000.000,-
- 130) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/I/2008 sebesar Rp6.500.000,-
- 131) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/32/III/2008 sebesar Rp5.750.000,-
- 132) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/72/IV/2008 sebesar Rp250.000,-
- 133) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/46/IV/2008 sebesar Rp55.000,-
- 134) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/IX/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 35) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/VI/2008 sebesar Rp150.000,-
- 136) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/97/XI/2007 sebesar Rp250.000,-
- 137) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/27/XII/2007 sebesar Rp2.867.000,-
- 138) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/112/V/2007 sebesar Rp63.714.135,-
- 139) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/90/XII/2007 sebesar Rp260.500,-
- 140) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/25/X/2007 sebesar Rp280.000,-

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/92/XII/2007 sebesar Rp890.000,-
- 142) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/101/XI/2007 sebesar Rp6.370.000,-
- 143) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/27/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 144) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/01/VIII/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- 145) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/32/X/2007 sebesar Rp5.740.000,-
- 146) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/50/IV/2007 sebesar Rp4.785.000,-
- 147) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/100/XI/2007 sebesar Rp459.500,-
- 148) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/103/XI/2007 sebesar Rp1.263.000,-
- 149) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/109/XI/2007 sebesar Rp4.081.000,-
- 150) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/106/XI/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- 151) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/119/XII/2007 sebesar Rp750.000,-
- 152) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/III/2008 sebesar Rp533.450,-
- 153) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/35/III/2008 sebesar Rp3.773.000,-
- 154) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/113/XII/2007 sebesar Rp2.174.500,-
- 155) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/II/2008 sebesar Rp4.425.750,-
- 156) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/23/II/2008 sebesar Rp1.790.000,-
- 157) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/37/III/2008 sebesar Rp125.000,-
- 158) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/67/VI/2008 sebesar Rp548.000,-
- 159) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/36/IX/2007 sebesar Rp4.938.000,-
- 160) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/105/XII/2008 sebesar Rp1.545.500,-
- 161) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/X/2007 sebesar Rp2.800.000,-
- 162) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/115/X/2007 sebesar Rp3.154.800,-
- 163) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/116/XII/2007 sebesar Rp1.600.000,-
- 164) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/111/XII/2007 sebesar Rp5.030.750,-
- 165) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KKI20/I/2008 sebesar Rp75.000,-
- 166) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/XII/2007 sebesar Rp1.038.500,-
- 167) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/08/I/2008 sebesar Rp2.218.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/16/I/2008 sebesar Rp10.000.000,-
- 169) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/I/2008 sebesar Rp3.277.500,-
- 170) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/09/I/2008 sebesar Rp2.920.000,-
- 171) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/95/XI/2007 sebesar Rp800.000,-
- 172) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/73/IX/2007 sebesar Rp440.000,-
- 173) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/76/IX/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- 174) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/57/II/2008 sebesar Rp3.120.000,-
- 175) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/31IX/2007 sebesar Rp300.000,-
- 176) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/26/X/2007 sebesar Rp200.000,-
- 177) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/4/VII/2008 sebesar Rp4.504.000,-
- 178) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/X/2007 sebesar Rp18.250.000,-
- 179) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/29/X/2007 sebesar Rp4.480.000,-
- 180) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/VIII/2007 sebesar Rp3.760.000,-
- 181) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/06/X/2007 sebesar Rp5.535.500,-
- 182) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/06/II/2008 sebesar Rp879.000,-
- 183) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/102/XI/2007 sebesar Rp1.468.000,-
- 184) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/41/III/2008 sebesar Rp1.599.000,-
- 185) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KKI73/VII/2008 sebesar Rp150.000,-
- 186) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/25/II/2008 sebesar Rp3.190.000,-
- 187) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/28/X/2007 sebesar Rp600.000,-
- 188) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/30/X/2007 sebesar Rp7.840.000,-
- 189) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 190) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/15/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 191) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/12/VIII/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 192) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/XI/2007 sebesar Rp2.980.000,-
- 193) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/06/X/2007 sebesar Rp40.000.000,-
- 194) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/X/2007 sebesar Rp5.500.000,-
- 195) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/IX/2007 sebesar Rp12.517.000,-
- 196) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/62/IX/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 197) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/65/IX/2007 sebesar Rp16.000.000,-
- 198) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/17/XII/2007 sebesar Rp1.150.000,-

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/02/I/2008 sebesar Rp4.000.000,-
- 200) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/14/II/2008 sebesar Rp3.965.000,-
- 201) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/20/XI/2007 sebesar Rp10.000.000,-
- 202) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/22/XI/2007 sebesar Rp14.000.000,-
- 203) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/29/XII/2007 sebesar Rp3.668.621,-
- 204) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/02/I/2008 sebesar Rp1.230.000,-
- 205) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/47/III/2008 sebesar Rp3.050.000,-
- 206) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/51/XII/2007 sebesar Rp2.989.000,-
- 207) Foto copy Kwitansi Bukti Kas No. KK/30/III/2008 sebesar Rp270.000,-
- 208) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/75/IX/2007 sebesar Rp178.000,-
- 209) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/82/IX/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- 210) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/26/II/2008 sebesar Rp8.272.400,-
- 211) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/15/I/2008 sebesar Rp720.000,-
- 212) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/35/X/2007 sebesar Rp152.000,-
- 213) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/24/X/2007 sebesar Rp197.000,-
- 214) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/110/X/2007 sebesar Rp78.000,-
- 215) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/33/X/2007 sebesar Rp85.000,-
- 216) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/14/I/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- 217) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/98/XI/2007 sebesar Rp1.875.000,-
- 218) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/27/III/2008 sebesar Rp85.500,-
- 219) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/37/VIII/2007 sebesar Rp236.000,-
- 220) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/12/XII/2007 sebesar Rp420.000,-
- 221) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/38/IV/2008 sebesar Rp1.000.000,-
- 222) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/17/II/2008 sebesar Rp360.000,-
- 223) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/IX/2007 sebesar Rp15.450.000,-
- 224) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp2.000.000,-
- 225) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 226) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp5.910.000,-
- 227) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp4.020.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran pada unit usaha semen Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
 - 229) Foto copy kwitansi bukti penerimaan pada unit usaha semen Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
 - 230) Surat permohonan pinjaman tambahan kredit modal kerja Nomor B/459/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007.
 - 231) Surat Bank Rakyat Indonesia Nomor R/664-KC-XIII/ADK/12/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - 231) STIR Pangdam VII/Wrb Nomor STR/552/2009 tanggal 10 Desember 2009.
 - 232) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/Speng-44/IV/2010 tanggal 16 April 2010.
 - 233) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/Speng-82/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
 - 234) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/251/VIII/11/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
 - 235) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/264/IX/2010 tanggal 16 September 2010.
 - 236) Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/Speng-02/I/2010 tanggal 15 Januari 2010.
 - 237) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/Speng/58/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.
 - 238) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/218/ VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
 - 239) Surat Pangdam VII/Wrb Nomor R/81/II/2011 tanggal 9 Februari 2011.
 - 240) Surat Kepuskoperasi Kartika Wirabuana Nomor 13/29/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
 - 241) Surat Pernyataan atas nama Kolonel Inf Akhiruddin Nrp. 30053 Pamen Kodam VII/Wrb.
 - 242) Surat Danpomdam VII/Wrb Nomor R/59/III/2011 tanggal 25 Maret 2011.
 - 243) Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/143/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009.
 - 244) Surat Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/SPPK/347A/2009 tanggal 26 November 2009.
 - 245) Surat Danpomdam VII/Wrb Nomor R/92/IV/2011 tanggal 28 April 2011.
 - 246) Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/69/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Utama di Jakarta Nomor : PUT/03-K/PMU/BDG/AD/III/2011 tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Kolonel Inf Akhiruddin NRP. 30053.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 14 Desember 2012, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/11-K/PMT.III/AD/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2011 dan 7 Juni 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 2 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 2 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan arti dari unsur tindak pidana menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, terdapat konstruksi pendapat, keyakinan dan pertimbangan putusan a quo Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu keliru mengambil kesimpulan tentang unsur-unsur pidana, bahwa perkara Pemohon Kasasi bukan merupakan tindakan pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Judex Facti menyebutkan Puskopad "A" Dam VII/Wrb selama Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wrb sudah tiga kali mengajukan pinjaman kredit modal kerja ke BTN Syariah Cabang Makassar dan telah terealisasi yaitu yang pertama sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa pinjaman dana dari Bank BTN Syariah tersebut ternyata ada dana yang Terdakwa pinjam dengan rincian terdapat dalam putusan Judex Facti halaman 52, dari seluruh pinjaman tersebut sisa Rp318.089.500,- (tiga ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dari sisa tersebut telah dibayar kembali oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisa hutang yang sebenarnya adalah Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pembayaran hutang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak diperhitungkan oleh Judex Facti dengan demikian Judex Facti melakukan penggelapan fakta hukum terbukti pembayaran tersebut bukti itikad baik Pemohon Kasasi telah menyerahkan kendaraan Panther dan X-Trail kepada pihak Puskopad "A" Kodam VII/Wrb dan pihak Puskopad "A" Dam VII/Wrb telah melakukan penjualan kendaraan yang diserahkan Pemohon Kasasi. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Terbukti dari penjualan kendaraan Isuzu Phanther Nopol DD 1310 IO yang dijual pada tanggal 5 Juli 2010 dengan harga sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan Bukti Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/218/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Laporan perkembangan



penjualan asset milik Kolonel Inf Akhiruddin NRP. 30053. (foto copy surat terlampir).

- b. Terbukti dari penjualan kendaraan NISSAN/X-Trail Nopol DD 11205 IM yang dijual pada tanggal 28 Juli 2010 dengan harga sebesar Rp153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Bukti Surat Kepuskopad "A" Dam VII/Wrb Nomor B/229/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Laporan perkembangan penjualan asset milik Kolonel Inf Akhiruddin NRP 30053. (foto copy surat terlampir). Catatan : surat asli bilamana diperlukan siap untuk diserahkan ke pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sehingga sisa hutang Pemohon Kasasi dari Rp318.089.500,- (tiga ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan dikurangi lagi Rp153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi sisa hutang yang sebenarnya adalah Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lebih jelasnya, sebagai berikut : $Rp318.089.500,- - (Rp52.000.000,- + Rp153.500.000,-) = Rp112.589.500,-$ (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa bukti pengembalian sisa pinjaman sesuai yang terdapat dalam putusan Judex Facti pada halaman 52 membuktikan secara tegas-tegas perkara Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan perdata, sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perdata, yaitu masalah pinjam meminjam secara rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPperdata berbunyi : "pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu pihak memberikan kepada pihak yang lain jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Bahwa ketentuan Pasal 1754 KUHPperdata tersebut, maka sejak Pemohon Kasasi dengan pihak pemberi pinjaman sepakat untuk melakukan hubungan pinjam meminjam investasi maka lahir lah perjanjian hutang piutang tersebut. Dan terbukti hutang/pinjaman tersebut telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi. Dan hal ini yang disebut Asas Consensuil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPperdata (mohon dibaca : Aneka Perjanjian, penulis Prof. Subekti, S.H., 1975).



Dan hubungan pinjam-meminjam antara Pemohon Kasasi dengan pemberi hutang tersebut telah hapus/selesai dengan dilakukan pembayaran yang dilakukan Pemohon Kasasi diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata.

Karena hubungan masalah hutang piutang Pemohon Kasasi yang telah terbayar sebagian, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 ; suatu sengketa tentang utang-piutang merupakan sengketa perdata bukan perkara pidana. Lebih-lebih dihubungkan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973, semakin jelas, bahwa perkara ini adalah perkara perdata karena berawal dari pinjam-meminjam sesuai fakta yang terungkap di persidangan dengan dalih modal usipa dan modal unit Puskopad "A", begitu pula bila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jogjakarta Nomor 41/Pid.B/2003/PN.YK jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1355 K/PID/2003 dalam perkara dengan Terdakwa Drs. Wahyudi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sengketa yang berdasarkan hubungan hutang piutang dan ada perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan apalagi hubungan hutang piutang tersebut ada bukti pelunasan pembayaran, adalah merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana.

Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan, bahwa kalau dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perkara ini adalah perkara perdata murni dan bukan perkara pidana.

Bahwa bilamana tindakan Pemohon Kasasi tersebut dapat dikatakan tindak pidana dan dapat dinyatakan bersalah untuk dihukum, maka harus memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, untuk lebih jelasnya kita ulas pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui HORGE RAAD dalam kasus LINDENBAUN COHEN pada tahun 1919 yang terkenal dengan nama Standaard Arrest (Putusan Baku) atau Drukkers Arrest, yang menggali kriteria perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau ;
- Melanggar hak subyektif hak orang lain, atau ;
- Melanggar tata kaidah tata susila, atau ;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda kehormatan orang lain.

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Apakah empat kriteria tersebut di atas dipenuhi Pemohon Kasasi ???, yang pada pokok intinya Pemohon Kasasi mempunyai pinjaman dan pinjaman tersebut sebagian telah terbayarkan serta sisanya dibayar kembali dengan dua kendaraan telah diserahkan kepada pihak Puskopad “a” dan VII/Wrb sebagai bukti yang nyata bahwa Pemohon Kasasi membayar/mengembalikan pinjaman tersebut adalah dalam putusan Judex Facti halaman 52 huruf c pertimbangan hukum, untuk lebih jelasnya akan Pemohon Kasasi kutip kembali untuk membuktikan perkara ini adalah

kepentingan perdata, sebagai berikut :

c. Bahwa benar dana pinjaman dari Bank BTN Syariah tersebut ternyata ada yang Terdakwa pakai/pinjam dan belum kembali hingga per 18 November 2009 adalah sebesar Rp318.098.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Dari dana pinjaman Bank	Rp 750.000.000,-
- Dipinjam	Rp 244.106.500,-
- Telah dikembalikan	<u>Rp 220.000.000,-</u>
Sisa	Rp 24.106.500,-
2) Dari dana pinjaman Bank	Rp5.000.000.000,-
- Dipinjam	Rp 341.702.000,-
- Keperluan rekan Terdakwa	Rp 200.000.000,-
- Telah dikembalikan	<u>Rp 322.250.000,-</u>
Sisa	Rp 219.452.000,-
3) Dari dana pinjaman Bank	Rp1.000.000.000,-
- Dipinjam	Rp 104.040.000,-
- Telah dikembalikan	<u>Rp 29.540.000,-</u>
Sisa	Rp 74.540.000,-

Bahwa putusan Judex Facti telah tertuliskan telah dikembalikan, ternyata terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai itikad baiknya untuk mengembalikan pinjaman dana yang dipakainya dan sisa sebesar Rp318.098.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan oleh Pemohon Kasasi masih dibayar kembali dengan menyerahkan dua unit kendaraan (Phanther dan Nissan/X-Trail) kepada Puskopad “A” serta dijualnya seharga (Rp52.000.000,- + Rp153.500.000,-) = Rp203.500.00,- namun fakta hukum ini digelapkan oleh Judex Facti dan ini merupakan kekhilafan Majelis Hakim yang nyata, bukti surat laporan penjualan mobil Terdakwa (terlampir). Jadi sisa



pinjaman yang sesungguhnya adalah sebesar Rp318.089.500,- - (Rp52.000.000,- + Rp153.500.000,-) = Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa fakta hukum di atas membuktikan secara nyata dan sempurna, bahwa perkara Pemohon Kasasi adalah merupakan perkara perdata karena sebagian pinjamannya telah dikembalikan dan perkara tersebut bukan perkara pidana.

Hal tersebut di atas telah diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 ; suatu sengketa tentang utang-piutang merupakan sengketa perdata bukan perkara pidana.
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973,
- c. Begitu pula bila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2003/PN.YK jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1355 K/PID/2003 dalam perkara dengan Terdakwa Drs. Wahyudi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sengketa yang berdasarkan hubungan hutang piutang dan ada perjanjian/ Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan apalagi hubungan hutang piutang tersebut ada bukti pelunasan pembayaran, adalah merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana.

Bilamana tidak dipenuhi perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sesuai teori hukum di atas (Horge raad) dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi mempunyai sisa pinjaman dan sebagian telah terbayarkan yang merupakan itikad baik Pemohon Kasasi, maka kajian memori kasasi Pemohon Kasasi sangat layak dan logis berdasar beralasan untuk pertimbangan hukum Pemohon Kasasi untuk dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum.

- II. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menarik objek barang pinjaman (dana yang dipinjam) oleh Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum Judex Facti menghukum Pemohon Kasasi atas dasar menggelapkan milik orang/pihak lain (Puskopad "A" Dam VII/Wrb) dan perbuatan Pemohon Kasasi mengakibatkan kerugian Puskopad "A" Dam VII/Wrb. Bilamana Puskopad "A" mengalami kerugian sebesar Rp1.698.357.555,- sesuai dalam putusan Judex Facti pada halaman 52, oleh karena itu Judex Facti telah memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) bahwa Judex Facti telah salah

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



menerapkan hukum pembuktian yang sempurna, yang menjadi alasan hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Puskopad "A" Dam VII/Wrb tidak pernah mengalami kerugian apapun yang diakibatkan perbuatan Pemohon Kasasi. Yang menyatakan suatu Subjek Hukum/Badan Hukum mengalami kerugian adalah lembaga yang legalitas adalah Pengadilan (Perdata). Pernyataan kerugian yang diberikan oleh Puskopad "A" Dam VII/Wrb adalah tidak berdasar karena dalam prestasi ini (perkara Pemohon Kasasi) pihak Puskopad "A" Dam VII/Wrb tidak mengeluarkan modal apapun dalam perkara ini yang mengeluarkan modal dana adalah pihak Bank BNI Syariah, sehingga dalam hukum kontrak pihak Puskopad "A" tidak mengalami kerugian sedikit pun.
- b. Bahwa selama Pemohon Kasasi menjabat Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wrb sudah tiga kali mengajukan pinjaman kredit modal kerja ke BTN Syariah Cabang Makassar dan telah terealisasi yaitu yang pertama sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Bahwa sisa hutang Pemohon Kasasi dari Rp318.089.500,- (tiga ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan dikurangi lagi Rp153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi sisa hutang yang sebenarnya adalah Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lebih jelasnya, sebagai berikut : $Rp318.089.500 - (Rp52.000.000,- + Rp153.500.000,-) = Rp112.589.500,-$ (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bukti pembayaran fotocopy terlampir surat Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
- d. Bahwa asset yang terdapat di Puskopad "A" Dam VII/Wrb yang berupa asset bangunan dan peralatan atau perangkat sarana pendingin ikan (cool storage) belum diperhitungkan nilai materiil. Yang dimaksud asset bangunan di perkara ini adalah penimbunan area/lokasi dibangunnya tempat pendingin ikan (cool storage). Yang merupakan bagian dari dana yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah. Barang siapa yang mengaku memiliki maka wajib baginya untuk membuktikan secara materiil secara sempurna. Dengan tidak diperhitungkan secara rinci nilai ekonomi materiil asset bangunan dan Cool Storage maka



pertimbangan putusan Judex Facti mengidap cacat Juridis yang mengakibatkan putusan Judex Facti batal demi hukum.

- e. Bahwa sisa hutang/pinjaman Pemohon Kasasi dari Rp318.089.500,- (tiga ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan dikurangi lagi Rp153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi sisa hutang yang sebenarnya adalah Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lebih jelasnya, sebagai berikut : $Rp318.089.500,- - (Rp52.000.000,- + Rp153.500.000,-) = Rp112.589.500,-$ (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah bukan milik Puskopad "A" Dam VII/Wrb melainkan milik Bank BNI Syariah Makassar. Bilamana Puskopad "A" Dam VII/Wrb mengaku memiliki maka wajib baginya untuk melakukan pembuktian sesuai dengan hukum pembuktian yang sempurna.

Bahwa Judex Facti yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Puskopad "A" Dam VII/Wrb mengalami kerugian dari akibat perbuatan Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum dan/atau belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika pertimbangan Judex Facti menyebutkan ada kerugian pada pihak Puskopad "A" Dam VII/Wrb maka terlebih dahulu melakukan gugatan secara perdata dan oleh Pengadilan menyatakan adanya kerugian pada pihak-pihak yang dituangkan dalam putusan Pengadilan yang legalitas dan berkekuatan hukum yang sempurna.

Bahwa telah dibayarkan sesuai dengan putusan a quo Judex Facti pada halaman 52 karena objek dalam dakwaan berupa benda-benda bergerak dan berwujud serta membuat utang dan menghapuskan piutang. Dengan demikian perkara Pemohon Kasasi adalah murni perkara perdata, Hal tersebut di atas telah diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 ; suatu sengketa tentang utang-piutang merupakan sengketa perdata bukan perkara pidana.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973,
- Begitu pula bila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2003/PN.YK jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1355 K/PID/2003 dalam perkara dengan Terdakwa Drs.

Hal. 67 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Wahyudi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sengketa yang berdasarkan hubungan hutang piutang dan ada perjanjian/ Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan apalagi hubungan hutang piutang tersebut ada bukti pelunasan pembayaran, adalah merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana.

Dengan demikian sangat layak, logis, serta berdasar beralasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia - Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Judex Facti untuk dibatalkan serta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan-tuntutan hukum.

III. Bahwa Judex Facti telah memutuskan perkara dengan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Bahwa kesimpulan dan keyakinan pertimbangan Judex Facti yang demikian adalah salah dan keliru karena gegabah menyimpulkan, kesimpulan yang salah (jumping conclusion) tidak didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga terbangun Judex Facti tidak sempurna dalam pertimbangan hukum pembuktian. Karena pertimbangan hukumnya berlebihan, melebar, tidak jelas (over bodig) penuh diwarnai kelalaian-kelalaian dari hakim (error factie), pertimbangan putusan Judex Facti tersebut sangat bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku (law and regulation), tidak berdasarkan atas azas keadilan dan kepatutan (fairness and reasonableness), yang menjadi alasan hukum adalah sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terurai di bawah ini :

- a. Bahwa selama Pemohon Kasasi menjabat Ketua Puskopad "A" Kodam VII/Wrb sudah tiga kali mengajukan pinjaman kredit modal kerja ke BTN Syariah Cabang Makassar dan telah terealisasi yaitu yang pertama sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Bahwa sisa hutang Terdakwa dari Rp318.089.500,- (tiga ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan dikurangi lagi Rp153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi sisa hutang yang sebenarnya adalah Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lebih jelasnya, sebagai berikut : Rp318.089.500,- - (Rp52.000.000,- + Rp153.500.000,-) = Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta



lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bukti ini tidak dimasukkan dalam fakta hukum pertimbangan akan tetapi pembayaran ini terungkap di persidangan, ini merupakan kekhilafan hakim yang nyata.

- c. Bahwa buku kas yang direkayasa tersebut adalah atas usulan saran dan dibuat oleh Saksi-2 (Mayor Inf Sattu Pakanan) dan Saksi-7 serta Pemohon Kasasi selaku Ketua menyetujuinya, buku kas rekayasa tersebut tidak menimbulkan kerugian pula. Dan saksi-2 (Mayor Inf Sattu Pakanan) telah didudukkan sebagai Pemohon Kasasi pelaku utama dalam perkara pemalsuan surat-surat.

Bahwa dalam perkara ini Mayor Inf Sattu Pakanan didudukkan sebagai Saksi-2, sedangkan dalam perkara lain didudukkan sebagai Terdakwa dengan tuduhan pemalsuan surat-surat sebagai aktor intelektualnya, perkara Saksi-2 Mayor Inf Sattu Pakanan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya Nomor 09-K/PMT.III/AD/X/2011 tanggal 14 Desember 2011 telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Dengan melepaskan Mayor Inf Sattu Pakanan dari segala tuntutan hukum yang merupakan pelaku utama pembuatan buku kas rekayasa, untuk mempermudah merekonstruksi alur perkara pelaku tindak pidananya (Mayor Inf Sattu Pakanan) dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan Pemohon Kasasi sebagai pesertanya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Nomor 09-K/PMT.III/AD/ X/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Akta Nomor AMKHT/09-K/PMT.III/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menghukum Pemohon Kasasi dengan dasar Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai amar putusan Judex Facti, akan tetapi untuk menghukum Pemohon Kasasi harus memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang-undang tersebut dan memenuhi pembuktian yang sempurna sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dengan demikian sangat layak, logis, serta berdasar beralasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia - Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Judex Facti untuk dibatalkan serta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan-tuntutan hukum.

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



IV. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), karena Judex Facti memutus tentang kesalahan Pemohon Kasasi melakukan mempengaruhi bawahan untuk melakukan sesuatu, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi lainnya telah memenuhi syarat sebagai saksi adalah telah dewasa. Dalam keadaan kedewasaan ini maka Pemohon Kasasi tidak bisa mempengaruhinya, karena perintah Pemohon Kasasi terhadap bawahan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam lingkungan tugas Pemohon Kasasi.

Bahwa apabila perintah yang dilakukan Pemohon Kasasi ini menyalahi prosedur, maka anggota yang berada di bawahnya diwajibkan oleh hukum tidak melaksanakan perintah dan bukan merupakan suatu tindak pidana, karena tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya bukan pertanggung jawaban Pemohon Kasasi, akan tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa dialihkan pertanggung jawabannya kepada orang lain.

Karena rekayasa yang membuat buku laporan pertanggung jawaban adalah bukan kesengajaan Pemohon Kasasi untuk mempengaruhi anggota di bawahnya akan tetapi atas inisiatif Saksi-2 dan Saksi-7 yang melakukan pembuatan buku rekayasa.

Bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan di lingkungan Pemohon Kasasi adalah telah sesuai dengan organisasi dan tugas, sehingga perintah dan daya pengaruh yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara tegas, kalau dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perkara ini adalah bermuara perkara perdata murni dan bukan perkara pidana, yang merupakan sisa pinjaman yang belum terbayarkan sebagian oleh Pemohon Kasasi, dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Bahwa sisa hutang/pinjaman Pemohon Kasasi dari Rp318.089.500,- (tiga ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan dikurangi lagi Rp153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi sisa hutang yang sebenarnya adalah Rp112.589.500,- (seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lebih jelasnya, sebagai berikut :
$$\text{Rp318.089.500,-} - (\text{Rp52.000.000,-} + \text{Rp153.500.000,-}) = \text{Rp112.589.500,-}$$

(seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).



Bahwa untuk menyatakan Pemohon Kasasi melakukan pemalsuan buku kas, maka perlu adanya buku kas pembanding sehingga dapat diketahui mana buku kas yang sesungguhnya dan mana buku kas yang dipalsukan, karena di persidangan tidak ditunjukkan buku kas pembanding maupun surat-surat yang lainnya.

Dengan demikian sangat layak, logis, serta berdasar beralasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia - Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Judex Facti untuk dibatalkan serta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan-tuntutan hukum.

- V. Bahwa Judex Facti salah dalam menafsirkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Judex Facti dalam putusannya menyebutkan “tindak pidana ini dilakukan pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2010 di Kantor Puskopad “A” Kodam VII/Wrb, Makassar”.

Bahwa Judex Facti keliru dalam menyebutkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai waktu, tempat kejadian perkara, yang mengakibatkan putusan Judex Facti batal demi hukum, dengan alasan-alasan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi diangkat menjadi Ketua Puskopad “A” Kodam VII/Wrb terhitung mulai tanggal 15 Mei 2007, berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/101/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat. (copy Keputusan terlampir).
- b. Bahwa Pemohon Kasasi diberhentikan dari jabatan Ketua Puskopad “A” Kodam VII/Wrb terhitung mulai tanggal 17 Desember 2009, berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/433/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat. (copy Keputusan terlampir).

Bahwa terhitung mulai tanggal 17 Desember 2009 Pemohon Kasasi tidak menjabat lagi sebagai Ketua Puskopad “A” Kodam VII/Wrb digantikan oleh Letkol Inf Dwi Wahyu Winarto, S.IP. NRP. 32260. Dengan fakta hukum tersebut telah terbukti Pemohon Kasasi tidak melakukan aktifitas lagi di Puskopad “A” Kodam VII/Wrb sehingga perbuatan selama tahun 2010 tidak dapat dijadikan fakta pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti, fakta tersebut merupakan kekhilafan Hakim yang nyata yang mengakibatkan putusan Judex Facti batal demi hukum.

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru serta menyesatkan dalam menerapkan hukum pembuktian untuk memutuskan kebenaran materiil yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, yang diselimuti oleh keadilan yang legalitas. Namun putusan Judex Facti hanya mengejar penyelesaian perkara untuk memidana seseorang yang tidak dilandasi keadilan yang legalitas sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Dengan demikian sangat layak, logis, serta berdasar beralasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia - Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Judex Facti untuk dibatalkan serta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan-tuntutan hukum.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, maka dengan ini mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa dan membenarkan, menerima keberatan Pemohon Kasasi yang selanjutnya mohon kiranya dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi :

- a. Pemohon Kasasi pernah bertugas operasi Seroja Timor-Timur pada tahun 1989 sampai dengan 1990.
- b. Pemohon Kasasi pernah bertugas operasi di Irian Jaya pada tahun 1995 sampai dengan 1998.
- c. Pemohon Kasasi mendapat penghargaan dari Negara berupa : Bintang Seroja, Raksaka Dharma, Setya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun serta Setya Lencana Dwijasista.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui terus terang atas kesalahannya.
- e. Bahwa Pemohon Kasasi bersikap sopan dalam persidangan.
- f. Bahwa Pemohon Kasasi bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya.
- g. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyerahkan kendaraan (Panther dan Nissan/X-Trial) sebagai pembayaran atas pinjamannya diserahkan pada Kodam VII/Wrb.
- h. Bahwa Pemohon Kasasi dari kesalahan ini telah dijatuhi hukuman Disiplin.
- i. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Pamen tidak diberi jabatan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- j. Bahwa Pemohon Kasasi telah berdinasi di TNI AD selama 28 tahun.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan Judex Facti telah dipertimbangkan secara cukup mengenai sikap, hakikat dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindakan sebagaimana tersebut dalam :
 1. Pasal 372 KUHP (Penggelapan) ;
 2. Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Pemalsuan Surat) ;
 3. Pasal 127 KUHPM (sebagai atasan membujuk bawahan untuk melakukan tindakan yang merugikan) ;
- Bahwa prestasi Terdakwa : pernah bertugas operasi, telah melakukan pengabdian kepada Negara dan bangsa selama 28 tahun ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Utama yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut sekedar mengenai Pidana Pokoknya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AKHIRUDDIN, Kolonel Inf NRP. 30053** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi Utama di Jakarta Nomor : PUT/03-K/PMU/BDG/AD/III/2011 tanggal 7 Maret 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 11-K/PMT.III/AD/ XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 sekedar mengenai pidana pokoknya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
AKHIRUDDIN, Kolonel Inf NRP. 30053
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penggelapan",

Kedua : "Pemalsuan",

Ketiga : "Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian".

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) Aset bangunan dan peralatan atau perangkat sarana pendingin ikan (cool storage) Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
 - 2) Buku Kas Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
 - 3) Buku Kas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
 - 4) Buku Kas Duko Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
 - 5) Buku Kas Kodal Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
 - 6) Buku Kas RAPB Puskopad "A" Dam VII/Wrb.
- Dikembalikan kepada Puskopad "A" Dam VII/Wrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Buku Kas palsu Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 8) Buku Kas palsu Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Puskopad “A” Dam VII/Wrb.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) Surat Perintah Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/157/XI/2009 tanggal 16 November 2009.
- 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/02/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
- 3) Berita Acara Penyitaan aset bangunan mesin pendingin ikan tanggal 3 Desember 2009.
- 4) Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- 5) Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Desember 2009.
- 6) Surat permohonan pinjam pakai barang bukti Nomor B/220/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.
- 7) Berita Acara Penyerahan barang bukti tertanggal 15 Desember 2009.
- 8) Foto copy Memo No. 245/M/KCS.MKS/FA/REAL/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp750.000.000,-
- 9) Foto copy Memo No. 324/M/KCS.MKS/FA/REAL/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp5.000.000.000,-
- 10) Foto copy Memo No. 349/M/KCS.MKS/FA/REAL/XI/2008 tanggal 26 November 2008, tentang pencairan dana pembiayaan Mudharubah senilai Rp1.000.000.000,-
- 11) Buku laporan pertanggung jawaban pengurus Puskopad “A” tutup buku tahun 2007.
- 12) Buku laporan pertanggung jawaban pengurus Puskopad ‘A’ tutup buku tahun 2008.
- 13) Surat Ketua Puskopad “A” Nomor B/159/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007.
- 14) Surat Ketua Puskopad “A” Nomor B/152/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007.

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Ketua Puskopad "A" Nomor B/179/VII/2007 tanggal 11 September 2008.
- 16) Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 346/SP-3PM/ KCS-MKS/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007.
- 17) Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 346/SP-3PM/ KCS-MKS/IX/2007 tanggal 18 September 2007.
- 18) Surat persetujuan pemberian pembiayaan Nomor 507/SP-3PM/ KCS-MKS/IX/2007 tanggal 20 November 2007.
- 19) Surat Ketua Puskopad "A" Nomor B/161/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007.
- 20) Surat Pangdam VII/Wrb Nomor B/975/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007.
- 21) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007.
- 22) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/09/IX/2007 tanggal 27 September 2007.
- 23) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/X/2007 tanggal 19 November 2007.
- 24) Kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/44/IV/2008 sebesar Rp7.124.000,-
- 25) Kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/48/IV/2008 sebesar Rp25.000.000,-
- 26) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/49/IV/2008 sebesar Rp40.000.000,-
- 27) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/50/IV/2008 sebesar Rp43.000.000,-
- 28) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KK/55/IV/ 2008 sebesar Rp14.800.000,-
- 29) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/54/IV/2008 sebesar Rp55.000.000,-
- 30) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/56/IV/2008 sebesar Rp60.124.000,-
- 31) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/116/XII/2008 sebesar Rp4.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/79/VII/2008 sebesar Rp15.000.000,-
- 33) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran modal ikan Bukti Kas No. KM/10/VII/2008 sebesar Rp10.000.000,-
- 34) Kwitansi bukti pengeluaran pembelian Fren Bukti Kas No. KK/22/VIII/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- 35) Kwitansi Bukti Kas No. KK/13/VIII/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 36) Kwitansi Bukti Kas No. KK/02/VIII/2007 sebesar Rp38.000.000,-
- 37) Kwitansi Bukti Kas No. KK/39/VIII/2007 sebesar Rp3.800.000,-
- 38) Kwitansi Bukti Kas No. KK/38/VIII/2007 sebesar Rp7.600.000,-
- 39) Kwitansi Bukti Kas No. KK/26/VIII/2007 sebesar Rp26.600.000,-
- 40) Kwitansi Bukti Kas No. KK/49/VIII/2007 sebesar Rp76.800.000,-
- 41) Kwitansi Bukti Kas No. KK/17/VIII/2007 sebesar Rp19.000.000,-
- 42) Kwitansi Bukti Kas No. KK/29/VIII/2007 sebesar Rp11.400.000,-
- 43) Kwitansi Bukti Kas No. KM/56/X/2007 sebesar Rp5.423.000,-
- 44) Kwitansi Bukti Kas No. KM/46/X/2007 sebesar Rp13.192.000,-
- 45) Kwitansi Bukti Kas No. KM/47/X/2007 sebesar Rp26.772.000,-
- 46) Kwitansi Bukti Kas No. KM/45/X/2007 sebesar Rp32.592.000,-
- 47) Kwitansi Bukti Kas No. KM/44/X/2007 sebesar Rp28.324.000,-
- 48) Kwitansi Bukti Kas No. KM/08/X/2007 sebesar Rp31.040.000,-
- 49) Kwitansi Bukti Kas No. KM/07/X/2007 sebesar Rp22.504.000,-
- 50) Kwitansi Bukti Kas No. KM/04/X/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- 51) Kwitansi Bukti Kas No. KM/51/IV/2008 sebesar Rp500.000,-
- 52) Kwitansi Bukti Kas No. KM/59/V/2008 sebesar Rp4.268.000,-
- 53) Kwitansi Bukti Kas No. KM/63/V/2008 sebesar Rp10.353.000,-
- 54) Kwitansi Bukti Kas No. KM/105/XI/2008 sebesar Rp90.000,-
- 55) Kwitansi Bukti Kas No. KM/06/I/2008 sebesar Rp23.280.000,-
- 56) Foto copy kwitansi Bukti pengeluaran unit perikanan Bukti Kas No. KK/454/XII/2008 sebesar Rp300.000.000,-
- 57) Foto copy kwitansi Bukti penerimaan unit perikanan Bukti Kas No. KM/-/XII/2008 sebesar Rp300.000.000,-
- 58) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/59/X/2007 sebesar Rp3.260.500,-

Hal. 77 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/45/ X/2008 sebesar Rp3.250.000,-
- 60) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/86/ XI/2007 sebesar Rp2.706.000,-
- 61) Foto copy kwitansi pengeluaran unit semen Bukti Kas No. KK/24/ II/2008 sebesar Rp3.502.000,-
- 62) Foto copy kwitansi unit sembako Bukti Kas No. KK/70/IX/2007 sebesar Rp29.700.000,-
- 63) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/104/V/2008 sebesar Rp1.220.000,-
- 64) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/46/IV/2008 sebesar Rp5.490.000,-
- 65) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/20/X/2007 sebesar Rp34.550.000,-
- 66) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/43/IX/2007 sebesar Rp13.244.000,-
- 67) Kwitansi Bukti Kas No. KM/102/XII/2007 sebesar Rp2.100.000,-
- 68) Kwitansi Bukti Kas No. KM/102/XI/2007 sebesar Rp2.900.000,-
- 69) Kwitansi Bukti Kas No. KM/106/XI/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- 70) Kwitansi Bukti Kas No. KM/09/II/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- 71) Kwitansi Bukti Kas No. KM/10/II/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- 72) Kwitansi Bukti Kas No. KM/24/III/2008 sebesar Rp4.035.000,-
- 73) Kwitansi Bukti Kas No. KM/-/III/2008 sebesar Rp4.800.000,-
- 74) Kwitansi Bukti Kas No. KK/22/VIII/2007 sebesar Rp175.000.000,-
- 75) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/28/VIII/2007 sebesar Rp90.000.000,-
- 76) Foto copy kwitansi Bukti penerimaan unit perikanan Bukti Kas No. KK/43/XI/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 77) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/II/2008 sebesar Rp135.000.000,-
- 78) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/34/III/2008 sebesar Rp50.000.000,-
- 79) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/V/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- 80) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/59/IV/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- 81) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/53/IV/2008 sebesar Rp20.000.000,-
- 82) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/68/VI/2008 sebesar Rp5.000.000,-
- 83) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/60/V/2008 sebesar Rp16.377.000,-
- 84) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/108/XI/2007 sebesar Rp25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/03/I/2008 sebesar Rp19.000.000,-
- 86) Kwitansi Bukti Kas No. KK/43/III/2008 sebesar Rp2.000.000,-
- 87) Kwitansi Bukti Kas No. KK/08/X/2007 sebesar Rp140.000.000,-
- 88) Foto copy Bukti setoran Bank BCA senilai Rp140.000.000,-
- 89) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp50.000.000,-
- 90) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/469/IX/2007 sebesar Rp610.000.000,-
- 91) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/4/IX/2007 sebesar Rp450.000.000,-
- 92) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp159.000.000,-
- 93) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp405.000.000,-
- 94) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp50.000.000,-
- 95) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp200.000.000,-
- 96) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp100.000.000,-
- 97) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp565.200.000,-
- 98) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp305.000.000,-
- 99) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp143.000.000,-
- 100) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp115.000.000,-
- 101) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp30.000.000,-
- 102) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/X/2007 sebesar Rp129.000.000,-
- 103) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp300.000.000,-
- 104) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp196.000.000,-
- 105) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/-/IX/2007 sebesar Rp100.000.000,-
- 106) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/58/X/2007 sebesar Rp141.000,-
- 107) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/57/X/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- 108) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/VIII/2007 sebesar Rp26.200.000,-
- 109) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/VIII/2007 sebesar Rp11.260.000,-
- 110) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/34/VIII/2007 sebesar Rp200.000,-
- 111) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/VIII/2007 sebesar Rp150.000,-

Hal. 79 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/VIII/2007 sebesar Rp340.000,-
- 113) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/18/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 114) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/VIII/2007 sebesar Rp10.150.000,-
- 115) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/V/2008 sebesar Rp110.000,-
- 116) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/94/X/2008 sebesar Rp89.000,-
- 117) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/12/X/2007 sebesar Rp12.126.000,-
- 118) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/57/V/2008 sebesar Rp9.460.000,-
- 119) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/60/V/2008 sebesar Rp3.000.000,-
- 120) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/117/XII/2008 sebesar Rp4.870.000,-
- 121) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/11/III/2008 sebesar Rp2.300.000,-
- 122) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/19/V/2008 sebesar Rp1.966.000,-
- 123) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/28/XII/2007 sebesar Rp13.760.000,-
- 124) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/101/IX/2007 sebesar Rp7.654.000,-
- 125) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/66/IX/2007 sebesar Rp12.000.000,-
- 126) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/91/XI/2007 sebesar Rp500.000,-
- 127) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/94/II/2007 sebesar Rp74.500,-
- 128) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/99/XI/2007 sebesar Rp500.000,-
- 129) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/10/I/2008 sebesar Rp2.000.000,-
- 130) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/I/2008 sebesar Rp6.500.000,-
- 131) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/32/III/2008 sebesar Rp5.750.000,-
- 132) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/72/IV/2008 sebesar Rp250.000,-
- 133) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/46/IV/2008 sebesar Rp55.000,-
- 134) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/IX/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 35) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/VI/2008 sebesar Rp150.000,-
- 136) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/97/XI/2007 sebesar Rp250.000,-
- 137) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/27/XII/2007 sebesar Rp2.867.000,-
- 138) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/112/V/2007 sebesar Rp63.714.135,-
- 139) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/90/XII/2007 sebesar Rp260.500,-
- 140) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/25/X/2007 sebesar Rp280.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/92/XII/2007 sebesar Rp890.000,-
- 142) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/101/XI/2007 sebesar Rp6.370.000,-
- 143) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/27/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 144) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/01/VIII/2007 sebesar Rp1.000.000,-
- 145) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/32/X/2007 sebesar Rp5.740.000,-
- 146) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/50/IV/2007 sebesar Rp4.785.000,-
- 147) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/100/XI/2007 sebesar Rp459.500,-
- 148) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/103/XI/2007 sebesar Rp1.263.000,-
- 149) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/109/XI/2007 sebesar Rp4.081.000,-
- 150) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/106/XI/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- 151) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/119/XII/2007 sebesar Rp750.000,-
- 152) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/III/2008 sebesar Rp533.450,-
- 153) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/35/III/2008 sebesar Rp3.773.000,-
- 154) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/113/XII/2007 sebesar Rp2.174.500,-
- 155) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/II/2008 sebesar Rp4.425.750,-
- 156) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/23/II/2008 sebesar Rp1.790.000,-
- 157) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/37/III/2008 sebesar Rp125.000,-
- 158) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/67/VI/2008 sebesar Rp548.000,-
- 159) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/36/IX/2007 sebesar Rp4.938.000,-
- 160) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/105/XII/2008 sebesar Rp1.545.500,-
- 161) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/40/X/2007 sebesar Rp2.800.000,-
- 162) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/115/X/2007 sebesar Rp3.154.800,-
- 163) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/116/XII/2007 sebesar Rp1.600.000,-
- 164) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/111/XII/2007 sebesar Rp5.030.750,-
- 165) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK120/I/2008 sebesar Rp75.000,-
- 166) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/XII/2007 sebesar Rp1.038.500,-

Hal. 81 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/08/I/2008 sebesar Rp2.218.400,-
- 168) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/16/I/2008 sebesar Rp10.000.000,-
- 169) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/I/2008 sebesar Rp3.277.500,-
- 170) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/09/I/2008 sebesar Rp2.920.000,-
- 171) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/95/XI/2007 sebesar Rp800.000,-
- 172) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/73/IX/2007 sebesar Rp440.000,-
- 173) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/76/IX/2007 sebesar Rp1.200.000,-
- 174) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/57/II/2008 sebesar Rp3.120.000,-
- 175) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/31IX/2007 sebesar Rp300.000,-
- 176) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/26/X/2007 sebesar Rp200.000,-
- 177) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/4/VII/2008 sebesar Rp4.504.000,-
- 178) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/X/2007 sebesar Rp18.250.000,-
- 179) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/29/X/2007 sebesar Rp4.480.000,-
- 180) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/13/VIII/2007 sebesar Rp3.760.000,-
- 181) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/06/X/2007 sebesar Rp5.535.500,-
- 182) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/06/II/2008 sebesar Rp879.000,-
- 183) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/102/XI/2007 sebesar Rp1.468.000,-
- 184) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/41/III/2008 sebesar Rp1.599.000,-
- 185) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KKI73/VII/2008 sebesar Rp150.000,-
- 186) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/25/II/2008 sebesar Rp3.190.000,-
- 187) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/28/X/2007 sebesar Rp600.000,-
- 188) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/30/X/2007 sebesar Rp7.840.000,-
- 189) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/-/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 190) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/15/VIII/2007 sebesar Rp5.000.000,-
- 191) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/12/VIII/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 192) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/21/XI/2007 sebesar Rp2.980.000,-
- 193) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/06/X/2007 sebesar Rp40.000.000,-
- 194) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/19/X/2007 sebesar Rp5.500.000,-
- 195) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/11/IX/2007 sebesar Rp12.517.000,-
- 196) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/62/IX/2007 sebesar Rp20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/65/IX/2007 sebesar Rp16.000.000,-
- 198) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/17/XII/2007 sebesar Rp1.150.000,-
- 199) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/02/I/2008 sebesar Rp4.000.000,-
- 200) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/14/II/2008 sebesar Rp3.965.000,-
- 201) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/20/XI/2007 sebesar Rp10.000.000,-
- 202) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KM/22/XI/2007 sebesar Rp14.000.000,-
- 203) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/29/XII/2007 sebesar Rp3.668.621,-
- 204) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/02/I/2008 sebesar Rp1.230.000,-
- 205) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/47/III/2008 sebesar Rp3.050.000,-
- 206) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/51/XII/2007 sebesar Rp2.989.000,-
- 207) Foto copy Kwitansi Bukti Kas No. KK/30/III/2008 sebesar Rp270.000,-
- 208) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/75/IX/2007 sebesar Rp178.000,-
- 209) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/82/IX/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- 210) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/26/II/2008 sebesar Rp8.272.400,-
- 211) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/15/I/2008 sebesar Rp720.000,-
- 212) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/35/X/2007 sebesar Rp152.000,-
- 213) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/24/X/2007 sebesar Rp197.000,-
- 214) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/110/X/2007 sebesar Rp78.000,-
- 215) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/33/X/2007 sebesar Rp85.000,-
- 216) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/14/I/2007 sebesar Rp1.500.000,-
- 217) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/98/XI/2007 sebesar Rp1.875.000,-
- 218) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/27/III/2008 sebesar Rp85.500,-
- 219) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/37/VIII/2007 sebesar Rp236.000,-
- 220) Foto copy kwitansi pengeluaran Bukti Kas No. KK/12/XII/2007 sebesar Rp420.000,-
- 221) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/38/IV/2008 sebesar Rp1.000.000,-
- 222) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KK/17/II/2008 sebesar Rp360.000,-
- 223) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/IX/2007 sebesar Rp15.450.000,-
- 224) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp2.000.000,-

Hal. 83 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp20.000.000,-
- 226) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp5.910.000,-
- 227) Foto copy kwitansi Bukti Kas No. KM/-/X/2007 sebesar Rp4.020.000,-
- 228) Foto copy kwitansi bukti pengeluaran pada unit usaha semen Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 229) Foto copy kwitansi bukti penerimaan pada unit usaha semen Puskopad “A” Dam VII/Wrb.
- 230) Surat permohonan pinjaman tambahan kredit modal kerja Nomor B/459/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007.
- 231) Surat Bank Rakyat Indonesia Nomor R/664-KC-XIII/ADK/12/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 231) STIR Pangdam VII/Wrb Nomor STR/552/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- 232) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/Speng-44/IV/2010 tanggal 16 April 2010.
- 233) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/Speng-82/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
- 234) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/251/VIII/11/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
- 235) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/264/IX/2010 tanggal 16 September 2010.
- 236) Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/Speng-02/I/2010 tanggal 15 Januari 2010.
- 237) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/Speng/58/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.
- 238) Surat Kepuskopad “A” Dam VII/Wrb Nomor B/218/ VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
- 239) Surat Pangdam VII/Wrb Nomor R/81/II/2011 tanggal 9 Februari 2011.
- 240) Surat Kepuskoperasi Kartika Wirabuana Nomor 13/29/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 241) Surat Pernyataan atas nama Kolonel Inf Akhiruddin Nrp. 30053 Pamen Kodam VII/Wrb.
- 242) Surat Danpomdam VII/Wrb Nomor R/59/III/2011 tanggal 25 Maret 2011.
- 243) Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/143/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

244) Surat Bank Mandiri Nomor SBDC.MKS/SPPK/347A/2009 tanggal 26 November 2009.

245) Surat Danpomdam VII/Wrb Nomor R/92/IV/2011 tanggal 28 April 2011.

246) Surat Irdam VII/Wrb Nomor B/69/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **28 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 85 dari 93 hal. Put. No. 149 K/MIL/2012

